# HUKUM *MENTASHARRUFKAN* DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID MENURUT IBN QUDDAMAH DAN YUSUF AL-QARADAWI

**(Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ALI BASRIN**
**NIM. 22.14.3.010**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2018M/1439 H**

# HUKUM *MENTASHARRUFKAN* DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID MENURUT IBN QUDDAMAH DAN YUSUF AL-QARADAWI

**(Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

Di ajukan sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Serjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**ALI BASRIN**
**NIM. 22.14.3.010**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2018M/1439 H**

**HUKUM *MENTASHARRUFKAN* DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID MENURUT IBN QUDDAMAH DAN YUSUF AL-QARADHAWI**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)**

**Oleh:**

**ALI BASRIN**
**NIM: 22.14.3.010**

Menyetujui

| PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
|---|---|
| **Dr. Zulham, S,Hi, M.Hum** | **Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.Ag** |
| **NIP: 19770321 200901 1 008** | **NIP. 1975 0918 200710 1 002** |

Mengetahui
An. Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

**Drs. Arifin Marpaung, M.A**
**NIP.19651005 199803 1 004**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Hukum *Mentasharrufkan* Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 Juli 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 17 September 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

| Ketua, | Sekertaris, |
|---|---|
| Drs. Arifin Marpaung, MA | Drs. Sudianto, MA |
| NIP. 19651005 199803 1 004 | NIP. 19591023 199403 1 001 |

Anggota – Anggota

| | |
|---|---|
| 1. Dr. Zulham, S.Hi, M. Hum | 2. Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.Ag |
| NIP. 1977 0321 200901 1 008 | NIP. 1975 0918 200710 1 002 |
| 3. Dr. Syafrudin Syam, M,Ag | 4. Drs. Arifin Marpaung, MA |
| NIP. 1975 0531 200710 1 001 | NIP. 19651005 199803 1 004 |

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

**Dr. Zulham, S.HI. M.Hum**
**NIP. 19770321 200901 1 008**

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah dan Yusuf Al-Qaradawi"**, yang merupakan suatu kajian ilmiah tentang hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid. Dalam kajian tersebut dapat menemukan beberapa masalah antara lain bagaimana pendapat Ibn Quddamah dan Yusuf al-Qaradawi terhadap hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid. Apakah makna atau pengertian tentang mentasharrufkan dana zakat, bagaimana proses pengelolaan dana zakat untuk pembangunan masjid khususnya di Kecamatan Panyabungan Timur Mandailing Natal, serta munaqasah 'Adillah, Asbab Ikhtilaf, dan qoul yang mukhtar di antara dua pendapat ulama tersebut dan yang relevan dengan masyarakat Khususnya Kecamatan Panyabungan Timur dalam permaslahan hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid ini.

Dalam penulisan karya ini penulis menggunakan metode *sosiologi normatif empiris*. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah menurut Ibn Qudaamah bahwasanya tidak boleh diberikan atau dialihkan dana zakat

untuk pembangunan masjid. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi bahwa mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid adalah boleh karena beliau mengatakan makna sabilillah yang ada dalam ayat bukan hanya tertentu hanya utnuk jihad saja tapi segala bentuk kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dari itu menurut analisi penulis berkesimpulan bahwa pendapat Yusuf al-Qaradawi lebih relevan dipakai di masyarakat dengan alasan-alasan yang dikemukana oleh masyarakat dan juga dengan perubahan masa maka hukum berubah dengan sebab berubahnya *masa, keadaan dan tempat*.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa di lantuntan kepada Allah Swt., yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidan dan karunia kepada seluruh alam, tidak terkecuali kepada penulis sehingga dapat selalu beraktivitas dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai tugas akhir dan persyaratan untuk mendapatkan program studi strata 1 (S1).

Shalawat beiringkan salam kepada baginda Rasulullah saw yang telah menunjukkan jalan dan membawa umat manusia dari alam yang penuh kejahilan dan minim moral dan akhlak menuju alam yang penuh dengan pengetahuan. Dan semoga dengan selalu memperbanyak shalawat kepada beliau kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Amin…

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya, meski telah mengerahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skrpsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Dan dalam penulisan skripsi ini bukanlah semata penulis memiliki maksud untuk mencari cela dan cacat dari pihak yang diteliti, tetapi diharapkan dapat menjadi sumbangsi dan perkembangan ilmu di kehidupan bermasyarakat dan agama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi terlebih Doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dengan kerendahan hati sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman M,Ag Selaku rector Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta dengan jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulham, S.Hi, M.Hum selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang telah memberikan izin dalam penulisan ini dan juga merupakan Pembimbing I Skripsi ini, dan juga kepada Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar selaku pembimbing II yang telah membantu mengarahkan dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Arifin Marpaung MA selaku kepala jurusan Perbandingan Mazhab, dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab, kak Putri, Bang Zuhri Arif Sihombing yang sudah membantu berjalannya proses perkuliahan ini.
4. Seluruh dosen-dosen fakultas syari'ah dan hukum UIN SU yang telah mengasuh dan membimbing baik dalam study maupun diluar kelas.

5. Dan yang paling utama kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Amaran Nasution dan Ibunda Suhairoh Lubis yang tak henti-hentinya mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan dunia terlebih akhirat, dan juga kepada kakak, abang dan adekku (Kak Nurhidayah, abanganda Saiful Anwar dan Adinda Muhammad Suhadi Nst dan Alm Muhammad Rahmadi Nst) atas doa dan motivasinya.
6. Buat seluruh Jama'ah Masjid Jami' Al-Badar terimakasih atas doa dan motivasinya yang sudah merupakan keluarga besar dalam sejarah perjalanan ketika menjalani Study selama perkuliahan ini khususnya kepada keluarga bapak Muhammad Yusuf dan ibu Nur Risna Ningsih beserta adinda Viola Ayuning Utami dan Adinda Vatia.
7. Buat sahabatku Ahmad Khoir Nasution, Muhsin Lubis, Akhyar Nasution Abdi syafaat Nst, Suhaeri Nst yang selalu memotivasi dan membantu baik dalam susah maupun senang.
8. Buat semua Sahabat, Teman seluruhnya khususnya teman seperjuangan Anak PM st 2014 tanpa terkecuali banyak kenangan yang sudah kita jalani, banyak hal yang sudah kita lakukan bersama, mudah-mudahan kita nantinya sama-sama sukses terhadap apa yang kita tangani masing-masing.

Semoga dengan kebaikan dan kikhlasan yang telah diberikan, penulis tak bisa membalas hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran atau pahala kebaikan baik kepada mereka yang sudah membantu penulis agar terselesaikannya skripsi ini.

Dan akhirnya demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan keislaman serta selalu mendapat hidayah dan maghfirah dari Allah SWT., Aamiin…

Medan, Juli 2018
Penulis

ALI BASRIN
NIM 22.14.3.010

# DAFTAR ISI

**BAB II: TINJAUAN UMUM LANDASAN HUKUM PEMBANGUNAN MASJID**



**BAB III: HUKUM MENTASHARRUFKAN DANA ZAKAT**

**BAB V: PENUTUP**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[1] Atau Zakat adalah sebutan segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang merupakan kewajiban kepada Allah SWT.[2]

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan merupakan dari bagian rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar زكى yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti membersihkan.[3] Umpamanya dalam firman Allah :

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.[4]

---

[1] Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 138

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah,* diterjemahkan oleh Khairul Amru dan Masrukhin ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 56.

[3] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ( Jakarta: Kencana 2010), h. 37.

[4] Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjamahannya* (Jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 352.

*Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ulama berbeda pendapat tentang kapan diwajibkannya perintah tentang zakat ini, namun kebanyakan ulama berkata bahwa sesungguhnya difardhukan perintah zakat pada tahun yang kedua hijriyah sebelum difardhukannya perintah puasa Ramadhan.[5]

Kewajiban berzakat ialah bagi seluruh Muslim yang terdapat hak dan kewajibannya, maka bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang sudah mencukupi syarat-syaratnya yakni tercapai nishab dan haulnya maka harus memberikan sebagian hartanya untuk berzakat.[6]

Secara garis besar dapat kita ketahuai bahwasanya bentuk zakat itu ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Dalam kitab *Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah* dijelaskan bahwa zakat mal ada lima macam yaitu: Binatang ternak, Emas dan perak, barang Perniagaan, Barang tambang dan Rikaz, dan Tumbuh-tumbuhan yang meliputi buah-buahan dan biji-bijian.[7]

Sedangkan zakat Fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dan kaum Muslimin dengan tidak membedakan antara orang

---

[5] Shan'ani, *Subulussalam Juz II* ( Bandung: Diponegoro, tth), h. 120.

[6] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* ( Surabaya: Cv Bina Iman, 1992), Hal: 387.

[7] Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* ( Beirut: Dar Al-Fikr, 1432 H/2011 M), h. 507.

yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dengan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, bahkan tidak membedakan antara orang kaya dengan orang yang fakir.[8] salah satu firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat surah Al-Baqarah ayat 43 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.[9]

*Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Sementara dari hadist Rasulullah Saw yang mewajibkan zakat itu antara lain:

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحي بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد عن أبن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال: ادعهم الى شهادة أن لاإله الا الله وأني رسول الله, فإن هم أطاعوا لذالك فاعلمهم أن الله إفترض

[8] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat Juz II* ( Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980), h. 924.
[9] Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjamahannya,* h. 7.

عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذالك فاعلمهم أن الله

إفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.[10]

*Artinya: menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Ad-Dhahak Bin Mukhladin Bin Zakariyya Bin Ishaq Bin Yahya Bin Abdillah Bin Shoifiyyin dari Abi Ma'bad dari Ibnu 'Abbas semoga meridhoi Allah keduanya, bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'az ke Yaman, maka Rasulullah bersabda: ajakalah mereka kepada kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Aku ( Muhammad) adalah utusan Allah, maka jika mereka Taat terhadap yang demikian maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan Sholat lima kali sehari semalam, maka jika mereka taat terhadap demikian, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah atas mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka.*

Pendistribusian zakat fitrah dan mal hendaklah diberikan kepada delapan golongan yaitu, Fakir, Miskin, 'Amil (pengurus zakat), Muallaf, Riqab, Gharim (yang berhutang), Sabilillah dan Ibn Sabil ( Musafir). Hal ini sebagaimana yang sudah Allah jelaskan dalam Firman-Nya Surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.[11]

---

[10] Al-Bukhari, *Fath Al-Bariy Juz IV* ( Beirut: Dar Al-Fikr, 1420 H/2000 M), h. 3.
[11]Ibid, h. 196.

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari zahir ayat di atas sudah jelas seharusnya bahwa pendistribusian zakat itu kepada golongan yang delapan yang mustahiq zakat, namun pada kenyataannya sekarang banyak yang mendistribusikan zakat bukan hanya kepada golongan tersebut melainkan salah satunya kepada pembangunan Masjid, pembayaran zakat dari masyarakat dikumpulkan kepada amil zakat berupa uang dan beras. Akan tetapi, dana zakat setelah dibagikan kepada masyarakat yang mustahiq dan sebagian didistribusikan kepada pembangunan masjid setelah dijual kalau dia bentuk beras dengan alasan bahwa masjid setempat belum juga slesai sampai sekarang.

Dalam masalah hal ini ulama berbeda pendapat dalam penafsiran "*Sabilillah"* dalam pandangan Ibnu Atsir dalam bentuk karyanya menerangkan tentang kalimat *Sabilillah* ini dalam dua bentuk:

1. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT yang meliputi segala amal perbuatan sholeh baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

2. Bahwa arti yang bisa difahami pada kata *Sabilillah* ini ialah bersifat mutlak adalah jihad.[12]

Adapun kesepakatan ulama empat Mazhab tentang pengertian *Sabilillah* ini pada tiga hal:

*Pertama*: bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *Sabilillah.*

*Kedua:* disyari'atkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk jihad dan persiapannya.

*Ketiga:* tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya.[13] Pendapat inilah yang dikemukakan Ibn Quddamah yaitu tidak bolehnya mengelolakan dana zakat untuk pembangunan masjid sebagaiman tersebut dalam kitabnya *Al-Mughni* :

ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى,[14]

*Artinya: tidak boleh menyalurkan zakat untuk selain yang telah disebutkan Allah Ta'ala.*

---

[12] An-Nihayah, *Ibnu Atsir jilid II* (Tt, Khoiriah, tth), h. 156.
[13] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu jilid III,* h. 1985.
[14] Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 527.

Adapun yang menjadi landasan dalil Ibn Quddamah ialah Surah At-Taubah ayat 60 tersebut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ziyad Bin Al-Harits, Rasulullah SAW berkata kepadanya, yaitu:

إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك.{رواه أبو داود}[15]

*Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak rela dengan ketetapan seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta sedekah ( Zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk diantara bagian-bagian itu, aku akan memberikan kepadamu hakmu. (HR. Abu Daud).*

[15] Ibid, h. 526

Imam Ath-Thabari dalam menafsirkan kalimat *Sabilillah* menyatakan bahwa, maksudnya dalam menafkahkan harta untuk membela agama Allah aturan dan syari'at-Nya yang telah ditetapkan untuk hamba-hamba-Nya, dengan berperang melawan musuh-musuh-Nya, maka oleh karenanya makna dari *sabilillah* itu berperang melawan orang-orang kafir.

Di antara ulama dahulu maupun sekarang ada yang meluaskan arti *Sabilillah* yiatu semua hal yang mencakup kemaslahatan, taqarrub dan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan penerapan asal kalimat tersebut.[16] Inilah yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakat* yaitu:

أنهم أجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير[17]

*Artinya: Bahwanya mereka membolehkan untuk menyalurkan zakat kepada semua bentuk kebaikan.*

Adapun yang menjadi landasan dalil pendapat ini ialah sama dengan dalil Ibn Quddamah hanya saja pendapat ini memaknai kata *Sabilillah* lebih luas artinya bukan hanya pada orang yang jihad semata namun maknanya bersifat umum yang meliputi semua kebaikan. Bahkan sebagian ulama dari

---

[16] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat Juz II,* h. 644.

[17] Ibid, h. 645.

golongan Hanafiyah menafsirkan kalimat *Sabilillah* termasuk para penuntut ilmu walaupun penuntut ilmu itu orang kaya.[18]

Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk dalam kategori *Sabilillah* adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap, dan ini merupakan persyaratan bolehnya menerima dana zakat menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, dan bahkan sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun Masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan Da'I, menerbitkan buku, majalah dan lain sebagainya.[19]

Al-Kasani menafsirkan bahwa didalam kelompok *Sabilillah* semua upaya yang dilakukan demi ketaatan kepada Allah SWT dan jalan menuju kebaikan bila diperlukan dapat diketegorikan *sabilillah* karena kata ini bersifat yang umum.[20]

Di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian sementara dengan melalui metode wawancara dengan salah satu amil zakat tepatnya di desa Sirangkap

---

[18] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu Jilid III,* h. 1959

[19] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 138.

[20] Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 290.

kecamatan panyabungan timur, *Bapak Amaran,*[21] yang merupakan bendahara amil zakat di desa ini mengatakan kenapa dana zakat di ambil untuk pembangunan masjid, beliau mengatakan dengan hasil kesepakatan bersama di antara pengurus dan alim ulama yang ada di masyarakat tersebut mengambil dana zakat karena merupakan bentuk kebaikan karena masjid tersebut sudah lama tidak siap-siap sampai dengan saat ini, hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf Qaradhawi.

Selanjutnya menurut *Bapak Rasmal Lubis,*[22] yang merupakan ketua amil zakat di desa tersebut mengatakan hal yang hampir sama namun lebih luas beliau mengatakan dan juga menambahkan "karena tidak adanya mustahiq zakat berupa *Sabilillah*, maka menurut saya tidak salah jika dana zakat tersebut di alokasikan untuk pembanguna masjid tersebut supaya membantu agar selesai di bangun", hal ini juga sejalan dengan pendapat Yusuf qardhawi karena dia merupakan bentuk kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan dan pendistribusian tentang dana zakat fitrah dan

---

[21] Wawancara Pada Tanggal 13 November 2017, Jam 16:25 Wib Melalui Telepon Untuk Sementara.

[22] Wawancara Pada Tanggal 15 November 2017, Jam 10:05 Wib Melalui Telepon Untuk Sementara

mal untuk pembangunan masjid dengan menekankan penelitian pada pemahaman amil zakat khususnya di kecamatan Panyabungan Timur, terhadap pembagian zakat serta alasan-alasan amil zakat menggunakan dana zakat dan tinjauan hukum Islam melalui pendapat Ibn Quddamah dan Yusuf Qardhawi terhadap dana zakat untuk pembangunan masjid tersebut. Maka kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul Skripsi dengan judul **"Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah Dan Yusuf Qardhawi ( Study Kasus Di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)".**

## B. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari latar belakang di atas maka dapat dikeluarkan rumusan dari permasalahan itu sebagai berikut:

a. Bagaimana landasan hukum pembangunan masjid ?
b. Bagaimana hukum mentasharrufkan dana zakat ?
c. Bagaimana hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid menurut Ibn Quddamah dan Yusuf al-Qaradawi beserta dengan dalil dan *asbab al-Ikhtilaf* masing-masing ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui landasan hukum tentang pembangunan masjid baik dari Al-Qura'an maupun as-Sunnah.

b. Untuk mengetahui hukum tentang pentasharrufan dana zakat.

c. Untuk mengetahui pendapat Ibn Quddamah dan Yusuf al-Qaradawi tentang pentasharrufan dana zakat untuk pembangunan masjid beserta dengan dalil masing-masing juga beserta dengan asbab al-Ikhtilafnya.

### 2. Kegunaan penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini diantaranya ialah:

a. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis khususnya dibidang hukum Islam, yang menyangkut dengan masalah pentasharrufan dana zakat untuk pembangunan Masjid.

b. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ( strata1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara ( UIN SU).

## D. Kajian Terdahulu

Zakat yang diperuntukkan untuk selain delapan golongan (*Asnab*) yang diambil dari bagian *Fi Sabilillah* seperti untuk pembangunan Masjid merupakan masalah yang menarik banyak kalangan, mulai dari kalangan ulama dan tidak ketinggalan juga menarik perhatian dari kalangan pakar hukum Islam. Karena hal ini para akademisi untuk mengkaji pemikiran-pemikiran itu.

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan pentasharrufan dana zakat untuk pembangunan masjid, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain:

Syaikh Muhammad Syaltout ( 1893-1963 sebagai tokoh penting dan merupakan ulama besar di dunia Islam, penulis *Tafsir Al-Qur'an* dan pemimpin tertinggi serta Rektor Universitas Al-Azhar Cairo yang diakui kredibilitasnya sebagai ahli Fiqh terkemuka dan merupakan pelopor pendekatan antar Mazhab dalam buku Fatwa-fatwa ( 1973) diterbitkan dua jilid. Buku ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh H. Bustami A.

Ganidan Zaini Dahlan M.A.[23] dalam buku tersebut dibahas secara detail hukum-hukum Islam, diantara topic pembahasan yang perlu diketahui masyarakat luas di dalam kitab Fatwa-fatwa ialah kupasan Mahmud Syaltout terhadap pertanyaan " *bolehkah zakat dipergunakan untuk mendirikan Masjid atau memperbaikinya?"*

Dalam buku yang lain karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul " Fatwa-fatwa kontemporer" dituliskan bahwa madrasah dan masjid adalah termasuk kebutuhan primer bagi orang-orang fakir. Karena itu, harta zakat harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan mustahik lain yang bermacam-macam seperti masjid untuk sholat, sekolah sebagai tempat belajar maka apabila tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini maka bolehlah memakai harta zakat sebagai penggantinya.[24]

Sahal Mahfudh mengatakan dalam bukunya dengan tegas bahwa zakat untuk pendirian masjid madarasah-madarasah atau pondok-pondok yang disandarkan pada makna *Sabilillah* adalah tidak boleh. Seterusnya keterangan *al-mausu'ah Al-Fiqhiyah* disebutkan para fuqoha berpendapat

---

[23]Gema Insani Press, *Hukum Menggunakan Zakat untuk Membangun Masjid, http://www.voa-Islam.com.* Di akses 13 November 2017, pukul 23:30

[24] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III* diterjemahkan oleh Abdul Hayye Al-Kattani dkk ( Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 346.

tidak boleh menyerahkan zakat pada proyek kebaikan selain kepada yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak boleh dana zakat dibuatkan untuk pembangunan jalan, dan untuk pembangunan masjid.[25]

## E. Kerangka Pemikiran

Memahami agama memiliki makna yang lebih khusus dari sekedar mengetahui agama, mengetahui agama cukup dengan mengetahui bagian luar agama saja secara umum, sedangkan memahami agama adalah mengetahui kandungan dan rahasia agama. Dan adapun salah satu ilmu tentang ini adalah ilmu yang mengetahui maksud-maksud yang ada di dalam agama.[26]

Asy-Syirazi mengungkapkan bahwa seseorang baru diperbolehkan meneliti suatu hukum apabila memenuhi sedikitnya 3 kriteria, yaitu:

a. Orang yang melakukan penelitian harus memenuhi kapasitas yang cukup untuk meneliti suatu hukum.
b. Penelitian tersebut harus berdasarkan dalil tidak berdasarkan prasangka.

---

[25]Badrul Tamam, *Zakat untuk Pembangunan Masjid, bolehkah*?, http://www.voa-islam.com, diakses 16 november 2017, pukul 09:15

[26] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqhasid Syaria'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 35.

c. Adil dalam menyusun dalil hujjah yakni mendahulukan yang harus didahulukan begitu juga sebaliknya.[27]

Maka meneliti suatu hukum haruslah berdasarkan dalil-dalil yang berkaitan langsung dengan masalah yang mau diangkat. Permasalahan agama merupakan permasalah yang mencakup segala hal di dalamnya, salah satunya mengenai hukum pengelolaan zakat untuk pembangunan masjid.

Zakat merupakan suatu ibadah yang penting, kerap kali dalam Al-Qur'an Allah Swt menerangkannya yang beriringan dengan sholat yang menggambarkan bahwa zakat dan sholat mempunyai hubungan yang rapat sekali, dalam hal keutamaannya sholat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah sedangkan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah.

Dalam hal ini banyak ayat Allah maupun hadis Nabi yang mewajibkan hal yang demikian, diantaranya firman Allah disurah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

[27] Abi Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, tth), h. 3.

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Sedangkan dari hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban zakat ini diantaranya ialah:

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحي بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد عن أبن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال: ادعهم الى شهادة أن لاإله الا الله وأني رسول الله, فإن هم أطاعوا لذالك فاعلمهم أن الله إفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذالك فاعلمهم أن الله إفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.

*Artinya: menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Ad-Dhahak Bin Mukhladin Bin Zakariyya Bin Ishaq Bin Yahya Bin Abdillah Bin Shoifiyyin dari Abi Ma'bad dari Ibnu 'Abbas semoga meridhoi Allah keduanya, bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'az ke Yaman, maka Rasulullah bersabda: ajakalah mereka kepada kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Aku ( Muhammad) adalah utusan Allah, maka jika mereka Taat terhadap yang demikian*

*maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan Sholat lima kali sehari semalam, maka jika mereka taat terhadap demikian, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah atas mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka.*

Dalam hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda:

وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : تؤخذ صدقات المسلمين على مياهم. رواه أحمد.[28]

*Dari 'Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah Saw bersabda: ambillah zakat kaum muslimin itu ditempat-tempat sumber air mereka (HR. Ahmad).*

Dalam bahasan ini penulis mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat untuk pembangunan masjid, pendapat Ibn Quddamah yang merupakan dari pengikut Mazhab Ahmad Bin Hanbal, mengatakan:

ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى,

*Artinya: tidak boleh menyalurkan zakat untuk selain yang telah disebutkan Allah Ta'ala.*

[28] Ibn Hajar Al-Asqollaniy, *Bulughul Marom* (Mesir: Haramain, 2011), h. 127.

Sedangkan Yusuf Qardhawi yang mengemukakan dalam kitab beliau bahwa:

أنهم أجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير

*Bahwanya mereka membolehkan untuk menyalurkan zakat kepada semua bentuk kebaikan.*

Beliau mengemukakan tentang kebolehannya mengelola dana zakat untuk pembangunan masjid ialah megutip pendapat Qoffal bahwasanya sebagian ulama membolehkan hal yang demikian dan beliau menggunakan dalil yang sama dengan Ibn Quddamah hanya saja mereka berbeda dalam memaknai kata *Sabilillah* yaitu bolehnya mengelola zakat kepada segala bentuk kebaikan karena makna *Sabilillah* itu katanya makna yang umum kepada seluruh kebaikan.[29]

## F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa pendapat yang terpilih (*Qaul mukhtar*) adalah pendapat Yusuf Qardhawi, walaupun Ibn Quddamah memberikan dalil dari sumber yang terpercaya. Untuk keadaan zaman sekarang ini, penulis memilih

[29] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat Juz II,* h. 645.

pendapat Yusuf Qardhawi dengan alasan *Maslahah.* Namun demikian hal ini kiranya perlu lagi dibuktikan keabsahannya dengan penelitian selanjutnya terhadap pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah dan Yusuf Qardhawi.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, agar memperoleh hasil penelitian yang akurat dan benar.[30] Untuk tujuan itu, maka penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian *sosiologi normatif empiris* yang bersifat *komperatif* dalam penelitian ini akan digunakan langkah penelitian kualitatif yang sesuai maksud dari metode penelitian (*sosiologi normative komperatif*) yang di dalamnya menggunakan teknik pengumpulan data baik dari kepustakaan atau sampling sehingga mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian dalam penelitian.

[30] Suryabrata, *Sumadi, Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 24.

### 1) Penentuan Data

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian sosiologi normatif empiris komperatif dengan cara sebagai berikut:

a. Meneliti daerah/ tempat dilakukan penelitian.
b. Mengumpulkan dan Menganalisis data-data hasil penelitian.
c. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan kajian judul yang sesuai dengan penelitian.
d. Membaca buku-buku yang telah terkumpul sesuai dengan judul penelitian penulis.
e. Memilah-milah buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
f. Menganalisis bahan yang sesuai dengan judul penelitian.
g. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir.[31]

Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu masalah hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid menurut Ibn Quddamah dan Yusuf al-Qaradawi.

**2) Sumber Data**

Sumber data kajian ini adalah:

a. Data primer, yaitu sumber dari buku yang di tulis oleh Ibnu Quddamah seperti kitab Al-Mughni dan buku yang ditulis oleh Yususf al-Qaradawi seperti Fiqh Al-Zakat.

b. Data Skunder, yaitu sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas yang ditulis oleh berbagai pemikir hukum Islam seperti kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu, Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Bidayah Al-Mujtahid* sampling hasil penelitian dan kitab lainnya.

---

[31] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183.

### 3) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan falsafi, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelaahan teks dari referensi primer dan sekunder dari berbagai literature.

### 4) Penganalisahan Data

Data-data yang terkumpul melalui berbagai metode tersebut selanjutnya diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar validitasnya. Kemudian penulis melakukan analisis data sebagai suatu langkah kritik dalam penelitian ini. Pola analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonstatistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data textual . Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu disebut juga analisis isi.[32] Hasil analisis dikatakan masih faktual dan harus diberi arti, didiskusikan. Kemudian diberi kesimpulan. Teknik analisisnya melihat, membaca, dan menerjemahkan sumber-sumber utama yang digunakan sebagai data penelitian.

[32] Ibid, h. 189.

Penganalisahan pengolahan data penulis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu penulis akan membuat suatu kesimpulan umum dari masalah yang khusus.
b. Induktif, yaitu penulis mengambil kesimpulan khusus dari masalah yang umum.
c. Komparatif, yaitu penulis akan membandingkan pendapat kedua ulama guna untuk memperoleh pendapat terpilih ( qaul rajih).

## H. Sistematika Pemabahasan

Dalam upaya untuk memudahkan pembahasan ini dan agar dapat difahami secara terarah, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan, oleh karenanya penulis menguraikannya dalam lima bab, yaitu :

*Bab satu* merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab dua* penulis menjelaskan pandangan umum tentang landasan hukum zakat, seperti: pengertian masjid, dasar hukum pembangunan masjid dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan sumber dana pembangunan masjid.

*Bab tiga* penulis menguraikan sekilas tentang hukum mentasharrufkan dana zakat, pengertian tasharruf, pengertian dana zakat, pengelolaan dana zakat, pengalihan dana zakat, dasar hukum pengelolaan dan pengalihan dana zakat. Selanjutnya menguraikan letak geografis lokasi penelitian yakni dikecamatan Panyabungan Timur mandailing Natal

*Bab empat* mengemukakan pendapat Ibn Qudamah dan Yusuf Qardhawi tentang mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid dan penyebab perbedaan masing-masing dan setelah itu diadakan *munaqasah adillah* lalu dipilihlah pendapat yang rajah, serta menganalisis praktik pengelolaan zakat di Kecamatan Panyabungan Timur dan pendapat mana yang diterapakan ditempat tersebut.

*Bab lima* penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

# BAB II

# TINJAUAN UMUM

# LANDASAN HUKUM PEMBANGUNAN MASJID

## A. Pengertian Masjid

Kata masjid diulang sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an, Dilihat dari segi harfiyahnya masjid adalah tempat sholat, kata masjid berasal dari bahasa arab yaitu fi'il madinya سجد diberi awalan *Ma* karena ia bentuk kalimat isim makan, isim makan ini menyebabkan berubah dari bentuk سجد menjadi مسجد.[33]Jadi secara semantik masjid berarti tempat sujud atau tempat sholat, Akan tetapi dari pengertian semantic itu masjid juga mempunyai pengertian syara' yaitu bangunan tempat ibadah umat Islam yang digunakan umat islam terutama ketika dalam melaksanakan sholat berjamaah.[34]

Sedangkan maknanya secara umum masjid adalah tempat sucinya orang Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana.[35]

---

[33] Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam* ( Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), h. 118

[34] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* ( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1119.

[35] Syahruddin, Hanafie, *Mimbar Masjid* ( Jakarta: cv Haji Masagung, 1986), h. 339.

Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama sholat berjamaah. Pengertian ini juga mengerucut menjadi masjid yang digunakan untuk sholat jum'at disebut masjid jami'. Sedangkan masjid yang hanya digunakan untuk sholat lima waktu bisa diperkampungan bisa juga ditempat umum biasanya disebut Musholla atau surau.[36]

Adapun fungsi dari masjid itu, diantaranya ialah:

1. Masjid sebagai tempat turunya rahmat Allah SWT dan malaikat, oleh karena itu masjid dalam pandangan Islam merupakan tempat yang paling baik dimuka bumi.
2. Dalam bidang keagamaan, masjid berfungsi sebagai tempat melakukan sholat, yang dalam hadist disebutkan sebagai tiang agama baik fardhu maupun sunnah.
3. Sebagai fungsi social, di dalam masjid juga berlangsung pula proses pendidikan terutama pendidikan keagamaan, pengajian dan kegiatan social lainnya bahkan dimasa lalu masjid merupakan institusi politik dan pemerintahan. [37]

---

[36] Abd Rosyad Saleh, *Manajemen dakwah Islam* ( Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), h. 41

[37] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1120.

## B. Dasar Hukum Pembangunan Masjid dalam Al-Qur'an

Adapun yang menjadi dasar hukum pembangunan masjid dalam Al-Qur'an di antaranya ialah surah At-Taubah ayat 107-109.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴿١٠٧﴾ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴿١٠٩﴾[38]

*Artinya: Ayat 107. Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya), 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat* 109*. Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah*

[38] Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjamahannya,* h. 204.

*dan keridaan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.*

## C. Dasar Hukum Pembangunan Masjid dalam Al-Sunnah.

حدثنا هارون بن معروف وإسحاق ابن موسى الأنصاري, قالا: حدثنا أنس بن عياض, حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبدالرحمن بن مهران مولى أبي هريرة, عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها, وأبغض البلاد إلى الله أسواق. {ارواه مسلم.}[39]

*Artinya: menceritakan kepada kami Harun Bin Ma'ruf da Ishaq Ibn Musa al-Anshary, berkata keduanya, menceritakan kepada kami 'Anas bin 'Iyad, menceritakan kepadaku Ibn Abi Dzubab dalam riwayat Harun dan dalam hadis Anshar, menceritakan kepadaku Haris dari Abdurrahman bin Mihran, dari Abi Hurarirah Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda " Negeri yang paling Allah sukai ialah yang paling masjid-masjidnya.*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ

[39] Imam Abu al-Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1425 H) ,h. 264.

عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.[40]

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa Bukair menceritakan kepadanya, bahwa 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar 'Ubaidullah Al Khaulani mendengar 'Utsman bin 'Affan berkata di tengah pembicaraan orang-orang sekitar masalah pembangunan masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia katakan, "Sungguh, kalian telah banyak berbicara, padahal aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membangun masjid Bukair berkata, "Menurutku beliau mengatakan- karena mengharapkah ridla Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga."*

حدثنا عبد اللرحمن بن بشر بن الحكيم وأحمد بن الأزهر, قالا: ثنا مالك

ابن سعير , أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه , عن عائشة أن رسو الله صلى الله

عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهروتطيب.[41]

*Artinya: menceritakan kepada kami Abdurrahman Basyar bin al-Hakim dan Ahmad bin al-Azhar keduanya berkata, kami memberikan penghormatan kepada Malik Ibn Su'air, memberitahukan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dar ayahnya dari 'Aisyah RA menuturkan bahwasanya Rasululllah SAW memerintahkan agar masjid-masjid*

---

[40] Imam Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid I* ( Mesir: Maktabah Mesir, 1427 H/ 2007 M), h. 112.

[41] Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Baitul Afqar al-Dauliyah, 2004 ), h. 250.

*dibangun di berbagai Negeri juga agar dibersihkan dan diberi wangi-wangian.*

## D. Sumber Dana Pembangunan Masjid

Masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit setiap bulannya. Biaya itu dikeluarkan untuk menandai kegiatan rutin, mengurus, memelihara, dan melaksanakan kegiatan.[42]

Secara tradisional aliran dana didapat dari hasil infaq jum'at atau sedekah dari jama'ah serta menggiatkan usaha-usaha lain yang menjamin adanya sumber pendapatan masjid, misalnya dengan mencari dan mengumpulkan donator tetap yang memberikan infaqnya setiap bulan.[43]

Adapun cara mengumpulakan dana untuk pembangunan masjid di antaranya ialah:

*a.* Infaq, besarnya tanggungan ditetapkan dengan kesepakatan sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan dari masing-masing pribadi setelah di musyawarahkan.

*b.* Sedekah, melalui perencanaan yang matang dapat dihimpun sehingga menjadi modal bagi tiap masjid, dengan demikian bantuan kepada

---

[42] Asep Usmani Isma'il, *Manajemen Masjid* ( Bandung: Angkasa, 2010), h. 163.

[43] Mustafa Budiman, *Manajemen Masjid Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008), h. 34.

faqir miskin pun dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik pula.[44]

c. Waqaf, dalam perkembangan dunia Islam peranan waqaf memberikan kontribusi yang luar biasa, dalam memberikan wakaf tidak ada batasan baik mau memberikan tanah yang luas maupun sempit semuanya bisa diterima oleh badan waqaf.[45]

---

[44] Supriadi, *Manajemen Masjid Dalam Pembangunan Masyarakat* ( Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 56.

[45] Asep Usmani Isma'il, *Manajemen Masjid,* h. 167

# BAB III

# HUKUM MENTASHARRUFKAN DANA ZAKAT

## A. Pengertian Tasharruf

Tasharruf merupakan istilah ulama fiqh yang berarti setiap yang keluar dari seseorang yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri, dengan demikian syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik yang berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat, atau Tasharruf secara umum ialah:

كل ما يصدر من شخص بإرادته ويرتب عليه الشرع نتابح حقوقه.

Artinya: segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan hukum haknya.[46]

Dengan kata lain tasharruf ialah segala perkataan atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum.[47] Adapun macam dari tasharruf itu ada dua macam, yaitu:

---

[46] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43.

[47] Rawwas Qol'ahjie, *Mu'jam Lughoh Al-Fuqaha* ( Beirut: Dar Al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), h. 99.

1. *Tasharruf Fi'liyah*, yaitu tasharruf yang berbentuk perbuatan selain dari lidah, Seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual dan lain sebagainya.
2. *Tasharruf Qauliyah*, yaitu tasharruf yang berbentuk perkataan, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan perkongsian, dan ada juga tasharruf yang masuk di dalamnya bentuk perjanjian, komitmen pengguguran hak yang harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain seperti wakaf, talak dan ibra' (membebaskan tanggungan).

## B. Pengertian Dana Zakat

Zakat secara harfiyah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan dan berkah, menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, yang diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.[48]

Abdurrahman Al-jaziri mendefenisikan dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* ialah kepemilikin harta yang tertentu diberikan kepada

[48] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* ( Jakarta: Kencana, 2016), h. 427

yang mustahiknya dengan syarat yang tertentu pula, maksudnya orang-orang yang memiliki harta dan sampai nisab nya untuk dizakati maka wajib mereka mengeluarkan zakatnya dan memberikannya kepada mustahik zakat dan ukurannya dengan syarat harta milik sendiri.[49]

Dalam kitab *Al-Fiqh Al- Islam Wa 'adillatuhu* defenisi dari zakat tersebut ialah:

1. Menurut Malikiyah Zakat ialah mengeluarkanbagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai satu nishab diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yakni apabila harta itu merupakan milik penuh sipemberi dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.
2. Menurut Hanafiyah zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus pula yang sudah ditentukan syari'at karena Allah Swt.
3. Menurut Syafi'iyah zakat ialah nama bagi apa yang dikeluarkan daripada harta, jiwa atas jalan yang sudah ditentukan.[50].
4. Adapun mazhab Hanabilah mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

---

[49] Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah,* h. 501.
[50] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu Jilid III*, h. 1789.

## C. Pengelolaan Dana zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendestribusian, pendayagunaan serta pertanggung jawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[51]

Adapun yang menjadi urgensi pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT surah al-Taubah ayat 103 bahwa disitu dijelaskan " zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat dan kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya" yang mengambil dan yang berhak terhadap hal tersebut ialah amil zakat.

Persyaratan bagi pengelola zakat atau yang disebut juga dengan amil, menurut Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. *Beragama Islam*.
2. *Mukallaf,* yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus ummat.

---

[51] Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 164.

3. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
5. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksakan tugasnya.[52]

Dari hasil pengumpulan zakat kemudian didayagunakan untuk orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan firman Allah al-Taubah ayat 60 tersebut.

Pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya yaitu terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz dengan ditopang oleh kemampuan managemen yang akuntable, akurat dan transparan.

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup, pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah SWT bahwa setiap yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu untuk kemaslahatan manusia.[53]

---

[52] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, h. 586.

[53] Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* ( Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 76.

Demikian pula dengan zakat bahwa tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah kesitu, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *Maqasid al-Syari'ah.*[54]

## D. Pengalihan Dana Zakat

Orang-orang yang berhak menerima atau yang disebut dengan mustahiq zakat telah jelas sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya surah al-Taubah ayat 60 tersebut. Menurut Zamakhsari, lafadz dalam ayat surah al-Taubah itu adalah untuk membatasi peruntukkan zakat yang diberikan kepada golongan tertentu, dan golongan-golongan tersebutlah yang khusus menerima zakat tersebut.[55]

Dalam memahami makna huruf (ل ) pada lafadz للفقراء terdapat perbedaan pendapat ulama, menurut Imam Malik mengatakan huruf *Lam* tersebut hanya sekedar berfungsi menjelaskan siapa-siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok tersebut. [56]

---

[54] Fathurrahman Djamil, *Pendekatan Maqasid al-Syarii'ah terhadap Pendayagunaan Zakat* ( Jakarta: Piramedia, 2004), h. 12.

[55] Zamakhsari, *Al-Kassyaf juz III* ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 59.

[56] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 630.

Menurut Imam Asy-Syafi'I huruf *Lam* yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna *li al-Tamlik* (kepemilikin) sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama ditambah lagi dengan kalimat انما yang berarti hanya yang ada dalam ayat tersebut.[57]

Menurut Wahbah az-Zuhaily, beliau sependapat dengan mazhab yang empat yang berpendapat bahwa tidak bolehnya mendestribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam firman-Nya seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air dan lain sebagainya dengan alasan bahwa sasaran tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat walaupun dalam hal yang amal soleh karena kalimat *Innama* dalam ayat itu menjadi pembatas terhadap hal lain selain yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut.[58]

Menurut Yusuf al-Qaradawi jika makna *Sabililah* berpegang pada pendapat yang sempit hanya bermakna perang maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata ataupun bukan senjata, dan sebaliknya jika berpegang pada

---

[57] Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Bakrinn A-Qurtuby, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an Juz X* ( Beirut: Muassasah al-Risalah, t,th), h. 3245.

[58] Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, h. 287.

pendapat yang luas maka makna zakat menjadi keluar dari *asnab Tsamaniyah.*[59]

Ada beberapa factor pergeseran makna *Sabilillah* sebagai mustahik zakat diantaranya ialah:

1. **Factor Kebutuhan dan Kemaslahatan Ummat**

Sector *Sabilillah* dapat dialihkan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan system pemerintahan dan kenegaraan yang mengabdi pada kepentingan rakyat.
b. Melindungi keamanan warga Negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan distruktif yang dapat melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarga negaraan mereka yang sah.
c. Menegakkan keadilan hukum bagi warga Negara.
d. Membangun dan memlihara sarana dan prasarana umum, seperti transfortasi dan komunikasi.
e. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya dalam membangun peradaban, filsafat, ilmu dan teknologi.[60]

---

[59] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 133.

Syaikh Muhammad Syaltout pun berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama *Sabilillah* tidak hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas lagi seperti mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya yang mana manfaatnya kembali kepada kepentingan umat Islam tersebut.[61]

**2. Factor Sosial dan Poitik**

Konsep zakat pada *Sabillah* adalah batasan terhadap tingginya nilai sasaran sosial, materi dan semangat yang lebih luas, tujuan kesejahteraan umum bagi pemerintahan Islam dan kebangkitan masyarakat Islam, zakat ini juga bisa diberikan pada semua yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.[62]

Dalam konteks politik yang lebih luas keberadaan *Sabilllah* dalam golongan asnab zakat adalah orang-orang yang selalu siap sedia terpanggil untuk menjadi sukarelawan perang dalam keadaan darurat militer, hal ini dapat dilihat dalam konteks kemerdekaan dimana *Hadratu Syaikh Hasyim*

---

[60] Masdar Farid Mas'ud, *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010), h. 127.

[61] Isma'il Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* ( Surabaya: Pemuda Media Nusantara, 2010), h. 78.

[62] Gazi Inayah, *Teori Kompherensif Tentang Zakat dan Pajak* ( Yoyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 237.

*Asy'ari* memfatwakan pada kaum muslimin untuk jihad dalam melawan agresi militer Belanda, bahkan pada sisi lain orang yang jihad fii Sabilillah adalah orang-orang yang menegakkan *amar makruf nahi munkar.*[63]

### 3. Factor Ekonomi

Adapun peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun yang lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga dapat membantu fakir miskin. Dengan peran zakat masalah perekonomian di Indonesia dapat teratasai dengan maksimal, namun dengan syarat pengelolaannya harus produktif dan profesional khususnya pada sasaran zakat Sabilillah.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dicapai dari aplikasi hasil zakat dalam rangka social

---

[63] Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* ( Semarang: Dina Utama, 1997), h. 31.

ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin.[64]

## E. Dasar Hukum Pengelolaan dan Pengalihan Dana Zakat

Mustahiq zakat sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60, ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada mustahiq yang berhak menerima zakat selain yang delapan golongan saja.

Sementara diantara ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Rasyid Rida, dan juga Fakhruddin al-Razi yang meluaskan makna *Sabilillah* bukan hanya sekedar jihad perperang dijalan Allah, namun segala bentuk yang mendekatkan diri kepada Allah.

Adapun yang menjadi dalil ulama tersebut ialah:

أخبرنا هرون بن عبدالله ومحمد بن إسماعيل بن إبرهيم قالا حدثنا يزيد قال أنبأنا حماد بن سلعة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم,{ رواه النسائى}.[65]

*Artinya: Bercerita kepada kami kami Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim keduanya berkata, bercerita*

---

[64] Mursyidi, *Akuntansi Kontemporer Zakat (* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 170.

[65] An-Nasa'I, *Al-Mujtab Min as-Sunnah al-Masyr bi Sunan an-Nasa'I* (Oman: Bait al-Afqar al-Dauliyah, t.th), h. 328.

*kepada kami Yazid dia berkata Hammad bin Sal'ah dari Humaid dari 'Anas dari Nabi SAW beliau bersabda: berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik dengan Hartamu, jiwamu dan lisanmu.*

Juga dalam hadis yang lain dijelaskan sebagai berikut:

أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن علقمة وهو أبن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر { رواه النسائى }.[66]

*Artinya: mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansyur ia berkata bercerita kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari 'Alqamah yaitu anak Murdsat dari Tahriq bin Syihab bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW seraya menyandarkan kakinya di pohon " jihad apakah yang lebih utama?", lalu Nabi SAW menjawab "mengatakan yang benar terhadap penguasa yang Dzalim" {HR. An-Nasa'i}.*

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis hanya ada yang memerintahkan untuk menunaikan zakat, Teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya didalam Al Qur'an dan Hadis, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad.[67]

---

[66] An-Nasr,*Kitab Al-Sunnah Al-Kubra Juz 4* (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1991), h. 435.

[67] Abdul Kholid Zaelani,skripsi " *Analisis Perbedaan Tingkat Modal, Pendapatan, Keuntungan, dan Pengeluaran Mustahiq Sebelum dan Sesudah Disalurkan Dana Zakat Produktif*, h. 22.

Sementara di Indonesia dalam UU no.23 tahun 2011 dikatakan pengelolaan dana zakat yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Ketentuan mengenai zakat di Indonesia selain diatur dalam perundang-undangan juga berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di antara fatwa-fatwa tersebut meliputi:

1. Fatwa tentang intesifikasi pelaksanaan zakat yang disidangkan pada tanggal 26 Januari 1982, menetapkan:
    a. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
    b. Yang berhak menerima zakat hanya delapan asnab yang tersebut dalam Al-Qur'an.
    c. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.
    d. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.
2. Fatwa tentang mentasharrufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan ummat ditetapkan pada tanggal 2 Februari tahun

1982 yang berisi bahwa zakat yang diberikan kepada faqir miskin dapat bersifat produkktif. Dana zakat atas nama Sabillilah boleh ditasharrufkan guna keperluan maslahah Ummat (kepentingan umum).

Namun dalam pandangan bapak Dr. Syu'aibun salah satu daripada pegawai BAZNAS Sumatera utara mengatakan, tidak ada mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid, dan yang ditasharrufkan untuk masjid itu sumbangan dari infaq dan sedekah, membangun masjid ada dua bentuk yang pertama masyarakat terima utuh seperti sajadah, sound system dan lain-lain dan yang kedua hanya bersifat membantu.

Dilanjutkan lagi kata beliau secara tergas bahwa BAZNAS tidak ada memberikan dana zakat untuk pembangunan masjid, pembangunan masjid hanya di ambil dari infaq dan shodaqah dan diperioritaskan untuk faqir miskin saja.[68]

Di Mandailing Natal strategi pengelolaan zakat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Strategi perencanaan berupa penyusunan program kerja dan penentuan pola pendistribusian pada saat menjelang ramadhan tiba, strategi pelaksaan dibagi

[68] Syuaibun, Wawacara masalah mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid, Tanggal 09 Jui 2018, Pukul:15:12

kepada dua yaitu, pengumpulan dan penyaluran, pengumpulan dana zakat dilakukan dengan sosialisasi dan dibentuk panitia pelaksana dan mengadakan penyaluran langsung kepada mustahiq.

Sementara pengawasan secara internal maupun eksternal belum efektif, karena minimnya kualitas sumber daya manusia BAZDA mandailing Natal dan dangkalnya pemahaman masyarakat tentang zakat merupakan kendala yang dihadapai oleh BAZDA Mandailing Natal dan pengelolaan zakat.[69]

## F. Gambaran Umum Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal

### a. Letak Geografis

Kecamatan Panyabungan Timur adalah salah satu dari kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal, luas kecamatan kurang lebih 39.787 Km Ha dengan jumlah desa sebanyak 15 desa yakni, Kelurahan Gunung Baringin, Aek Nabara, Hutarimbaru, Huta Bangun, Huta

[69] Tanggapan Bapak Nazirudiin Lc. MA ( KA KUA Panyabungan Timur) tentang pengelolaan zakat daerah

Tinggi, Pagur, Pardomuan, Parmompang, Ranto Natas, Sirangkap, Tanjung, Tebing Tinggi, Tanjung Julu, Banjar Lancat dan Padang Laru.[70]

**b. Iklimnya**

Keadaan iklim kecamatan Panyabungan Timur terdiri dari musim kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya berlangsung antara bulan Juni sampai dengan Bulan September, dimana arus angina berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air, sebaliknya musim hujan terjadi antara bulan Desember sampai bulan Maret, karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Fasifik. Keadaan ini silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

**c. Batas-Batasnya**

Kecamatan Panyabungan Timur terletak disalah satu wilayah di Kabupaten Mandailing Natal yang bentuk wilayahnya berbentuk Horizontal, yang mana sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Kota, sebelah Utara, Selatan, Timur langsung berhadapan dengan Hutan Lindung yang diresmikan pada Tahun 2000-an.[71]

---

[70] Badan Pusat Dan Statistik Kabupaten Mandailing Natal ( 30 Desember 2017), h. 2.

[71] Ibid, h. 5.

### d. Keadaan Demokrafis

Penduduk Kecamatan Panyabungan Timur berjumlah 15. 304 jiwa yang terdiri dari suku Mandailing.[72] Dan diantara suku tersebut mempunyai beberapa marga yaitu Nasution, Lubis dan Rangkuti, Namun walaupun berbeda marga masing-masing tetapi hubungan social kemasyarakatan tetap terjalin dengan baik dan harmonis.

Keadaan penduduk kecamatan Panyabungan Timur dilihat dari Klasifikasi usia, dapat dilihata pada table 1 :

TABEL 1 : KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT USIA

| No. | Desa/Kelurahan | Kelompok Umur ( Tahun) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **0-16** | **17-44** | **>45** |
| 1. | Gunung Baringin | 1.580 | 569 | 375 |
| 2. | Aek Nabara | 31 | 21 | 14 |
| 3. | Hutarimbaru | 881 | 416 | 207 |
| 4. | Huta Bangun | 331 | 172 | 130 |
| 5. | Huta Tinggi | 126 | 140 | 93 |
| 6. | Pagur | 720 | 960 | 442 |
| 7. | Pardomuan | 532 | 169 | 128 |
| 8. | Parmompang | 628 | 349 | 276 |
| 9. | Ranto Natas | 520 | 274 | 186 |
| 10. | Sirangkap | 567 | 472 | 314 |
| 11. | Tanjung Jae | 213 | 212 | 108 |
| 12. | Tebing Tinggi | 688 | 260 | 132 |
| 13. | Tanjung Julu | 335 | 343 | 183 |
| 14. | Banjar Lancat | 102 | 92 | 57 |
| 15. | Padang Laru | 425 | 363 | 168 |

*Sumber data: Laporan Kependudukan Kec: Panyabungan Timur 2018*

[72] Ibid, h. 13.

Adapun jumlah penduduk dalam keseluruhan pada setiap desa atau kelurahan-kelurahan dapat dilihat pada table 2 dibawah ini :

TABEL 2: PERBANDINGAN PENDUDUK DESA-DESA

| No. | Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1. | Gunung Baringin | 2.524 |
| 2. | Aek Nabara | 66 |
| 3. | Hutarimbaru | 1.504 |
| 4. | Huta Bangun | 633 |
| 5. | Huta Tinggi | 359 |
| 6. | Pagur | 2.122 |
| 7. | Pardomuan | 829 |
| 8. | Parmompang | 1.253 |
| 9. | Ranto Natas | 980 |
| 10. | Sirangkap | 1.353 |
| 11. | Tanjung Jae | 533 |
| 12. | Tebing Tinggi | 1.080 |
| 13. | Tanjung Julu | 864 |
| 14. | Banjar Lancat | 251 |
| 15. | Padang Laru | 956 |

*Sumber data: Laporan Kependudukan Kec: Panyabungan Timur 2018*

Data di atas menggambarkan bahwa keadaan penduduk di desa-desa atau kelurahan-kelurahan di kecamatan Panyabungan Timur tidaklah merata pada setiap Desa/Kelurahan, melainkan berhubungan erat dengan kondisi geografis Desa/Kelurahan.

Keadaan Penduduk kecamatan Panyabungan Timur kabupaten Mandailing Natal menganut Agama Islam 100%, tidak ada satupun warga kecamatan atau desa tersebut yang menganut agama selain agama Islam.

Dan rumah Ibadah yang terdapat di kecamatan tersebut yang berupa Masjid sebanyak 15 bangunan dan terdapat 18 Surau.[73]

**e. Mata Pencaharian Penduduk**

Mata pencaharian merupakan suatu sektor yang sangat penting dalam kehidupan manusia dimana saja berada dan bertempat tinggal, kedudukan mata pencaharian adalah untuk dapat mempertahankan hidup, sebab dari sanalah bersumber kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga atau masyarakat umum lainnya.

Di kecamatan Panyabungan Timur, mata pencaharian penduduknya didominasi oleh para petani karet dan sawah dan lahan lainnya, karena letak kecamatan Panyabungan Timur yang masih seperti pedesaan yang memiliki kebun dan lahan kosong untuk digarap, maka hanya sebahagian kecil penduduk yang menggantungkan hidupnya dengan karyawan, pedagang ataupun Pegawai kepemerintahan, sebagaiamana dilihat dari Tabel 3 dibawah ini:

TABEL 3: KEADAAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah (%) |
|---|---|---|
| 1. | Petani | 75 % |
| 2. | Pedagang | 15 % |
| 3. | Pegawai | 5 % |
| 4. | Lainnya | 5 % |

[73] Sumber Data laporan dari kepala KUA Panyabungan Timur.

*Sumber Data : Wawancara dengan Pegawai Kantor Camat Panyabungan Timur*

**f. Tingkat Pendidikan**

Masyarakat selalu berusaha untuk menyempurnakan pendidikannya masing-masing, demikian pula dengan Bangsa Indonesia, pemerintah telah mencoba memusatkan perhatian kepada bidang pendidikan sebagaimana yang dituntut oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 1-2 yaitu:

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyeleggarakan suatu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dibangun sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini diusahakan juga oleh pemerintah sebagaimana ditegaskan oleh GBHN tentang kebijakan pembangunan lima tahun mengenai pembangunan pendidikan yaitu : Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung, perpustakaan, keterampilan, latihan praktek dan laboratorium beserta peralatannya dan media pendidikan serta fasilitas lainnya perlu disempurnakan dan lebih didayagunakan.[74]

[74] Indonesia News "GBHN", http://indonesia.ahrchk.net/news/gbhn/ ( 04 Maret 2018 pukul 15:40 Wib), h. 3.

Masyarakat kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal sudah semakain menyadari akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan anak-anak mereka dimasa mendatang, dengan adanya peemikiran yang maju yang diarahkan kepada persiapan generasi penerus untuk siap menerima warisan budaya yang telah dipersiapkan sebelumnya. Orang tua sudah berusaha keras untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya mulai dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi. Dengan semangat yang tinggi dari orang tua telah banyak anak-anak dari kecamatan Panyabungan Timur yang menuntut ilmu baik disekolah yang ada di daerahnya sendiri maupun di luar daerah seperti: Medan, Pekanbaru, Yogyakarta dll, bahkan sampai keluar negeri seperti: Makkah, Malasyia.

Putra-putri yang berasal dari kecamatan Panyabungan Timur yang belajar keluar daerah telah banyak yang berhasil mendapatkan gelar sarjana diberbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, sebagian mereka telah bekerja diberbagai instansi pemerintahan atau perusahaan bahkan ada juga yang duduk ditingkat DPRD Kabupaten Mandailing Natal dan sebagian pulang kedaerah untuk mengabdi dan membangun daerahnya.

Keberhasilan sebahagian putra-putri kecamatan Panyabungan Timur dalam menuntut ilmu diberbagai jenjang sekolah tidak terlepas dari kuatnya

motivasi orang tua yang dilandasi keinginan untuk kemajuan anak-anak mereka, sebab orang tua telah merasakan betapa sulitnya menjalani kehidupan dengan modal pendidikan yang pas-pasan.

Menunjang penyelenggaraan pendidikan di kecamatan Panyabungan Timur telah berdiri beberapa jenis tingkatan sekolah baik yang negeri maupun swasta, telah ada pendidikan mulai dari usia dini, taman kanak-kanak, sampai sekolah menengah atas. Lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah ini:

TABEL 4: KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

| **No.** | **Jenis/Tingkatan Sarana Pendidikan** | **Negeri** | **Swasta** | **Jumlah** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PAUD | - | 7 | 7 |
| 2. | SD | 11 | - | 11 |
| 3. | MDA | - | 14 | 14 |
| 4. | SMP | 2 | - | 2 |
| 5. | SMA | 1 | - | 1 |

*Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal*

### g. Sosial Budaya dan Masyarakat

Peta budaya orang Mandailing Natal sesungguhnya jauh lebih luas jika dibandingkan dengan peta administrative kabupaten Mandailing Natal. Disisi adat susunan masyaratakat Mandailing Natal terikat pada system kekerabatan patrilineal atau yang disebut "*Dalian Natolu*".

Begitu halnya kecamatan Panyabungan Timur yang menggunakan kekerabatan "*Dalian Notulu"* yaitu tiga unsur masyarakat yang terdiri dari *Kahanggi, Mora dan Anak Boru*. *Kahanggi* ialah kerabat menurut garis laki-laki dari keturunan cikal bakal laki-laki pula. *Mora* ialah kelompok kerabata yang melahirkan istri. *Anak Boru* ialah kerabat yang mengambil istri.

Kebudayaan terikat pada ruang dan waktu, oleh karena itu kebudayaan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan budaya ini merupakan proses adaptasi sesuai dengan keadaan lingkungan hidup manusia. Adaptasi kebudayaan dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain adanya kontak dengan kebudayaan lain pada masa lampau dan masa kini, sejarah tradisi, cara hidup dan cara-cara mengantisipasi gejala alam semesta dan tanggapan terhadap perubahan masyarakat yang pesat.[75]

Dalam proses sosialisasi nilai-nilai budaya, yang diajarkan adalah *Patik dohot Uhum*. Patik adalah nilai mengenai benar dan salah yang merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ajaran moral, Jadi patik adalah Etika atau prilaku. Uhum adalah norma, aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima di masyarakat. Uhum mempunyai

[75] Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016, h. 18.

daya paksa artinya pelanggaran terhadap Uhum akan mengakibatkan sanksi. Prilaku semacam ini merupakan khas orang mandailing dan juga masyarakat Panyabungan Timur khususnya.

Hasil analisis budaya yang ada dimasyarakat ialah sebayak Sembilan nilai budaya yaitu:

1. Kekerabatan
2. Religi
3. Hagabeon ( kebahagiaan)
4. Hamajuon ( kemajuan)
5. Hasangapon
6. Hamoraon ( kesopansantunan atau kearifan)
7. Uhum
8. Pengayoman (mengayomi)
9. Dan klola Konflik.

Tiga nilai budaya pertama sarat dengan nilai-nilai spiritual, ini mengisyarakan bahwa orang Panyabungan Timur sangat mengutamakan kekerabatan, keagamaan, panjang umur dan banyak keturunan. Kelompok tiga nilai kedua memiliki bobot yang hamper sama, ketiganuya merupakan refleksi dari nilai-nilai spiritual kelompok pertama. Tiga budaya ini bisa

dinikmati apabila telah mampu menghayati nilai-nilai kekerabatan dan agama. Kelompok tiga nilai yang ketiga ialah hukum.

Nilai konflik pada bagian terakhir posisi kesembilan mengisyaratkan bahwa frekwensi konflik pada orang mandailing khususnya Panyabungan Timur memandang konflik sebagai aib, walaupun perbedaan pendapat sangat dihargai ditempat tersebut bahkan disosialisasikan, namun perbedaan pendapat senantiasa dijaga agar tidak menimbulkan konflik.

Budaya Panyabungan Timur tidak bisa terlepas dari perjalanan suku mandailing itu sendiri. Istilah mandailing telah dikenal sejak abad 13 pada masa kerajaan majapahit melalui buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Sejak sat itu kata " Mandailing" melekat kuat bahkan tertoreh dalam bagian penting dalam dinamika sejarah dan budaya bangsa ini.

Meskipun berbeda marga atau keturunan masing-masing namun sampai sejauh ini masyarakat Paanyabungan Timur masih tetap erat hubungan silaturahim antara kahanggi maunpun denga marga yang lainnya dengan baik dan rukun damai.[76]

[76] Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016, h. 19-23.

# BAB IV

# HUKUM MENTASHARRUFKAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID MENURUT IBN QUDDAMAH DAN YUSUF AL-QARADHAWI

Dalam menentukan qaul rajih penulis akan menganalisis dalil yang digunakan para ulama mengenai pentasharrufan dana zakat untuk pembangunan masjid serta mencantumkan perbedaan pendapat di antara ulama tersebut.

## A. Pendapat Ibn Quddamah dengan dalilnya

Mengenai permasalahan hukum mentasharrufkan dan zakat untuk pembangunan masjid Ibn Quddamah berpendapat dalam kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut:

ولا يجوز صرف الزكاة إلى من غير ذكرالله تعالى من بناءالمساجد والقناطر

والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الضياف

وأشباه ذالك من القرب التى لم بذكرها الله تعالى.

*Artinya: tidak boeh menyalurkan zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah Ta'ala misalnya: pembangunan masjid, jembatan,*

*pengairan, rehabilitasi jalan, membendung tanggul yang bocor, mengkafani mayit, perluasana sarana umum yang sempit dan hal-hal lainnya yang termasuk amal social yang tidak disebutkan oleh Allah SWT.*[77]

Adapun yang menjadi dalil pendapat ini ialah Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.[78]

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Adapun yang menjadi dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya yaitu:

أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا ابو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي حدثنا بشر بن موسى الأسدى حدثنا ألمقرى حدثنا عبد الرحمن بن زياد, قال: حدثنا زياد بن نعيم, قال: سمعت زياد اب الحارث الصدائ صاحب رسول الله

[77] Ibn Quddamah, *Al-Mughni*, h. 527.

[78] Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjamahannya,* h. 196.

صلى الله عليه وسلم يحدث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فيه: ثم أتاه أخر فقال: إعطني من الصدقة, قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك.{رواه أبو داودفي السنن}[79]

*Artinya: mengabarkan kepada kami Abu al-Husain bin Bisyran menceritakan kepada kami Abu al-Husain Ahmad bin Ishaq at-Tayyiby menceritakan kepada kami Basyr biin Musa al-Asady menceritakan kepada kami Maqra mencerirakan kepada kami Abudurrahman bin Ziyad berkata ia menceritakan kepada kami Ziyad bin Nua'im berkata ia saya mendengar Ziyad Abu al-Haris al-Shada'I sahabat Rasulullah SAW berkata: saya mendatangi Rasulullah SAW lalu mebaiatnya, kemudian ia menyabutkan hadis yang panjang, ia berkata: kemudian seorang laki-laki mendatangi lalu berkata berikanlah aku sebagaian dari sedekah, maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak rela dengan ketetapan seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta sedekah ( Zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk diantara bagian-bagian itu, aku akan memberikan kepadamu hakmu.*

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, yang menyatakan bahwa tidak boleh dana zakat disalurkan untuk pembangunan masjid, dalam masalah ini beliau menyebutkan:

---

[79] Abu Daud al-Sijistany, *Sunan Abi Daud Hadis ke 1389* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 1392.

وقال مالك: لا تجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله، فليست للأموات ولا لبنيان المساجد.[80]

Artinya: *Imam Malik berkata tidak diperkenankan bagi seseorang memberikan dari harta zakatnya untuk mengkafani mayit, karena sedekah (zakat) itu hanya untuk fuqara dan masakin serta mereka yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Harta zakat tidak boleh untuk orang mati dan juga tidak boleh untuk pembangunan masjid.*

Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Al-Quduri salah satu ulama pengikut dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya *Al-Mukhtashar* sebagai berikut:

ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة تعتق.[81]

Artinya: *Tidak dibolehkan memberikan zakat kepada orang kafir zimmi, tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, atau mengkafani mayit dan tidak boleh dibelikan budak untuk dibebaskan.*

---

[80] Imam Malik bin Anas al-Asbahy, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H), h. 346.

[81] Al-Quduri, *Mukhtashar al-Qudury* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, t.th), h. 59.

## B. Pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan dalilnya

Sebelum mengemukakan pendapat al-Qaradawi, maka penulis mengemukakan bahwa al-Qaradawi menempatkan pembahasan tentang zakat mal untuk pembangunan masjid dalam Bab *Sabilillah* karena dalam persfektif al-Qaradawi zakat mal untuk pembangunan masjid merupakan bagian dari *Sabilillah.* Dalam hal ini al-Qaradawi mengemukakan dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Zakah* sebagai berikut:

فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء : أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد.[82]

*Artinya: maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam Tafsirnya dari sebahagian fuqaha, bahwa mereka memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, memakmurkan masjid.*

Adapun yang menjadi landasan dalil pendapat ini ialah sama dengan dalil Ibn Quddamah surah al-Taubah ayat 60 terebut hanya saja pendapat ini memaknai kata *Sabilillah* lebih luas, artinya bukan hanya pada orang yang

[82] Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakat Juz II,* h. 644

jihad semata namun maknanya bersifat umum yang meliputi semua kebaikan. Bahkan sebagian ulama dari golongan Hanafiyah menafsirkan kalimat *Sabilillah* termasuk para penuntut ilmu walaupun penuntut ilmu itu orang kaya.[83]

Menurut al-Qaradawi jika berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata, dan juga menurut beliau agar makna Sabilillah menjadi tepat sasaran dan tidak kabur, maka harus diberi makna bahwa *Sabilillah* yaitu jihad untuk menegakka agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata dan juga bisa dalam bentuk pena maupun saraf.[84]

Selanjutnya menurut al-Qaradawi bahwa dibolehkan menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid di Negara-negara miskin yang padat penduduknya sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.

Menurut al-Qaradawi para ulama yang meluaskan arti itu telah berpegang pada dalil yang jelas yaitu makna asal dari kata *Sabilillah* yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik dan segala sesuatu yang

---

[83] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu Jilid III,* h. 1959.

[84] Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakat Juz II,* h. 669.

lebih bermanfaat pada kaum Muslimin maka mereka membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan masjid, sekolah dan rumah sakit.[85]

Kesimpulannya menurut al-Qaradawi kata *Fii Sabilillah* itu adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah maka oleh karena itu zakat untuk membangun masjid pun termasuk kategori *Sabilillah.*[86]

Dalam hal ini al-Qaradawi memandang jihad dalam Islam tidak terdabatas pada peperangan dengan pedang atau senjata, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أخبرنا هرون بن عبدالله ومحمد بن إسماعيل بن إبرهيم قالا حدثنا يزيد

قال أنبأنا حماد بن سلعة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم,{ رواه النسائى}.[87]

*Artinya: Bercerita kepada kami kami Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim keduanya berkata, bercerita kepada kami Yazid dia berkata Hammad bin Sal'ah dari Humaid dari 'Anas dari Nabi SAW beliau bersabda: berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik dengan Hartamu, jiwamu dan lisanmu.*

---

[85] Ibid, h. 625.

[86] Yusuf Qaradhawi, *Hadyul al-Islam Fatawi Mu'ashirah Jilid*, h. 376.

[87] An-Nasa'I, *Al-Mujtab Min as-Sunnah al-Masyr bi Sunan an-Nasa'I*, h. 328.

Sejalan dengan pendapat beliau, ulama kontemporer yang menafsirkan kata *Sabilillah* yaitu al-Sya'rawi yang mana beliau membolehkan dana zakat untuk sarana dan prasarana yang dengannya tegak agama dan Negara, sebagaimana yang di ungkapkan beliau dalam tafsirya:

وفي سبيل الله ايضا كل مايتعلق بماصارف البر مثل بناء المساجد والمدارس والمستشفيات.[88]

*Artinya: pada kata Sabilillah juga berarti setiap yang berkaitan dengan pembiayaan dan pengelolaan kebaikan seperti membangun masjid, sekolah-sekolah dan rumah sakit.*

Dan juga yang hampir sejalan dengan pendapat ulama-ulama yang di atas ialah pendapat Muhammad Rasyid Ridha sang pembaharu Islam yang mana beliau juga mengartikan makna kata *Sabilillah* lebih luas bukan hanya dalam ruang lingkup jihad namun juga dalam ruang lingkup dakwah demi kepentingan agama, sebagaimana yang beliau tuliskan dalam Tafsir al-Manar nya yaitu:

[88] Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi jilid 9* ( Mesir: Muassasah al-Risalah, t.th), h. 5228.

ومن أهم ما يُنفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعله الكفار في نشير دينهم.[89]

*Artinya: Yang termasuk penting untuk dibiayai dengan sumber sabilillah di zaman kita dewasa ini adalah biaya menyiapkan juru dakwah Islam untuk dikirim ke negeri-negeri kafir, lewat yayasan dan institusinya. Membantu mereka dengan finansial yang cukup sebagaimana orang kafir melakukannya dalam menyebarkan agama mereka.*

## C. Asbab al-Ikhtilaf, Munaqasah Adillah dan Qaul Mukhtar Tentang Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid.

### a. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat

Sebab perbedaan pendapat di antara Ibn Quddamah dan Yusuf al-Qaradawi terletak pada perbedaan pemahaman ayat Surah at-Taubah ayat 60 tersebut dalam memaknai kalimat *Sabilillah*, dan juga perbedaan masa antara Ibn Quddamah dan Yusuf al-Qaradawi yang cukup jauh.[90]

---

[89] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar Juz X* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 506.

[90] Ibn Quddamah, *Al-Kaff fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz I* (Beirut: al-Maktab al-Islam, 1988), h. 335.

Ibn Quddamah mengatakan dalam kitabnya *Al-Mughni,* bahwa *Sabilillah* itu bersifat mutlak yang diperuntukkan bagi jihad, lagi pula setiap ayat Al-Qur'an yang menerangkan *Sabilillah* sebagian besar tujuannya adalah jihad, oleh karenanya wajib menempatkan ayat al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60 itu pada arti jihad saja, karena secara zahir maksudnya adalah jihad.[91]

Ditambah lagi Ibn Quddamah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam Sunannya:

أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا ابو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي حدثنا بشر بن موسى الأسدى حدثنا ألمقرى حدثنا عبد الرحمن بن زياد, قال: حدثنا زياد بن نعيم, قال: سمعت زياد اب الحارث الصدائ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فيه: ثم أتاه أخر فقال: إعطني من الصدقة, قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. {رواه أبو داودفي السنن}[92]

---

[91] Ibn Quddamah, *Al-Mugni Juz VI*, h. 470.

[92] Abu Daud al-Sijistany, *Sunan Abi Daud Hadis ke 1389*, h. 1392.

*Artinya: mengabarkan kepada kami Abu al-Husain bin Bisyran menceritakan kepada kami Abu al-Husain Ahmad bin Ishaq at-Tayyiby menceritakan kepada kami Basyr biin Musa al-Asady menceritakan kepada kami Maqra mencerirakan kepada kami Abudurrahman bin Ziyad berkata ia menceritakan kepada kami Ziyad bin Nua'im berkata ia saya mendengar Ziyad Abu al-Haris al-Shada'I sahabat Rasulullah SAW berkata: saya mendatangi Rasulullah SAW lalu mebaiatnya, kemudian ia menyabutkan hadis yang panjang, ia berkata: kemudian seorang laki-laki mendatangi lalu berkata berikanlah aku sebagaian dari sedekah, maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak rela dengan ketetapan seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta sedekah ( Zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk diantara bagian-bagian itu, aku akan memberikan kepadamu hakmu.*

Sementara Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa makna *Sabilillah* ini, di dalam karyanya mengatakan " selain mengatakan pendapatt jumhur, beliau juga memperluas pengertian makna jihad dan segala bentuknya yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang cepat ditangkap oleh fikiran), jihad *Ideologi* (pemikiran), jihad *Tarbawi* (pendidikan), jihad *Da'wi* (Dakwah), jihad *Dini* (perjuangan agama dan lain sebagainya.[93]

[93] Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, h. 321.

Al-Qaradawi menyebutkan dalam karyanya:

فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أيا

كان نوع هذا جهاد وسلاحه.[94]

*Artinya: setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk Fii Sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.*

Pengertian *Sabilillah* yang diberikan al-Qaradawi tersebut membuka ruang lingkup yang sangat luas dalam mendestribusikan dana zakat bagian dari *Sabilillah*, menurut beliau zakat dari bagian Sabilillah boleh didistribusikan untuk kepentingan umum, karena makna Sabilillah menurut nya bersifat umum bukan hanya tertentu dalam jihad saja.[95]

Dalil yang digunakan beliau dalam mendukung pendapatnya bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, namun membela agama Allah dan Syariat-syariatnya adalah:

---

[94] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah Juz II,* h. 657.

[95] Ibid, h. 644.

أخبرنا هرون بن عبدالله ومحمد بن إسماعيل بن إبرهيم قالا حدثنا يزيد قال أنبأنا حماد بن سلعة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم,{ رواه النسائى }.[96]

*Artinya: Bercerita kepada kami kami Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim keduanya berkata, bercerita kepada kami Yazid dia berkata Hammad bin Sal'ah dari Humaid dari 'Anas dari Nabi SAW beliau bersabda: berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik dengan Hartamu, jiwamu dan lisanmu.*

**b. Munaqasah 'Adillah dan Qaul Mukhtar**

Selanjutnya penulis mengadakan Munaqasah Adillah merupakan rangkaian analisa terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing Ulama terhadap pendapatnya. Setelah mengetahui pendapat, alasan dan sebab perbedaan pendapat antara Ibn Qudamah dan Yusuf al-Qaradawi dalam permasalahan hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid, selanjutnya dapat dilakukan Munaqasah 'adillah antara kedua pendapat tersebut.

[96] An-Nasa'I, *Al-Mujtab Min as-Sunnah al-Masyr bi Sunan an-Nasa'I*, h. 328.

Pada pembahasan ini penulis akan mencoba membuat munaqasah 'adillah yang pada akhirnya akan diketahui pendapat yang *Mukhtar* dan dapat dipegangi, dalam hal ini penulis akan membuat langkah-langkah sebagai berikut:

*Pertama:* mengkaji prinsip yang diperpegangi oleh setiap ulama maupun masalah-masalah yang mereke perselisihkan dengan cara meneliti alasan-alasan.

*Kedua:* mengkaji dalil-dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka.

*Ketiga*: mengkaji argument-argumen setiap ulama mengenai dalil yang mereka gunakan serta memilih pendapat yang lebih kuat.[97]

Pada tahapan pertama, penulis akan melihat pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Quddamah seperti yang telah dikemukakan bahwa hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid adalah tidak boleh dengan alasan yang dikemukakan beliau dalam kitabnya karena pengelolaan dana zakat itu sudah Allah jelaskan bagi siapa saja yang berhak

[97] Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarin* (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 62.

menerimanya sebagaimana dalam Firman Allah surah At-Taubah ayat 60 tersebut.[98]

Dan juga didasarkan dalam hadis:

أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا ابو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي حدثنا بشر بن موسى الأسدى حدثنا ألمقرى حدثنا عبد الرحمن بن زياد, قال: حدثنا زياد بن نعيم, قال: سمعت زياد اب الحارث الصدائ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فيه: ثم أتاه أخر فقال: إعطني من الصدقة, قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك.{رواه أبو داودفي السنن}[99]

*Artinya: mengabarkan kepada kami Abu al-Husain bin Bisyran menceritakan kepada kami Abu al-Husain Ahmad bin Ishaq at-Tayyiby menceritakan kepada kami Basyr biin Musa al-Asady menceritakan kepada kami Maqra mencerirakan kepada kami Abudurrahman bin Ziyad berkata ia menceritakan kepada kami Ziyad bin Nua'im berkata ia saya mendengar Ziyad Abu al-Haris al-Shada'I sahabat Rasulullah SAW berkata: saya mendatangi Rasulullah SAW lalu mebaiatnya, kemudian ia menyabutkan hadis yang panjang, ia berkata: kemudian seorang laki-laki mendatangi lalu berkata berikanlah aku sebagaian dari sedekah, maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak rela dengan ketetapan*

[98] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, h. 527.

[99] Abu Daud al-Sijistany, *Sunan Abi Daud Hadis ke 1389*, h. 1392.

*seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta sedekah ( Zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk diantara bagian-bagian itu, aku akan memberikan kepadamu hakmu.*

Berdasarkan hadis di atas bahwa tidak boleh memberikan dana zakat untuk pembangunan masjid, yang mana disitu dijelaskan Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak rela dengan ketetapan seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta sedekah ( Zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk diantara bagian-bagian itu, aku akan memberikan kepadamu hakmu.

Adapun dalil yang diriwayatkan oleh Abu daud tersebut adalah bermakna mutlaq, dan bahagian untuk pembangunan masjid itu sudah ada dari Infaq, Sodaqah, wakaf dan lain sebagainya.

Pendapat beliau ini sejalan dengan pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra,* yang menyatakan bahwa tidak boleh dana zakat disalurkan untuk pembangunan masjid:

وقال مالك: لا تجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما

هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله، فليست للأموات ولا لبنيان المساجد.[100]

[100] Imam Malik bin Anas al-Asbahy, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, h. 346.

Artinya: *Imam Malik berkata tidak diperkenankan bagi seseorang memberikan dari harta zakatnya untuk mengkafani mayit, karena sedekah (zakat) itu hanya untuk fuqara dan masakin serta mereka yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Harta zakat tidak boleh untuk orang mati dan juga tidak boleh untuk pembangunan masjid.*

Setelah dan menganalisa pendapat Ibn Quddamah, selanjutnya penulis akan menganalisa pendapat Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan hal ini sebagaimana yang dituliskan dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah* yang dinukil dari Imam Qoffal, yang mana dasar kebolehan tersebut di ambil dari bagian *Sabilillah*, karena makna Sabilillah tersebut menurut al-Qaradawi bersifat umum bukan hanya untuk jihad, namun segala bentuk yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dengan alasan dalil beliau hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I :

أخبرنا هرون بن عبدالله ومحمد بن إسماعيل بن إبرهيم قالا حدثنا يزيد قال أنبأنا حماد بن سلعة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم,{ رواه النسائى}.[101]

*Artinya: Bercerita kepada kami kami Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim keduanya berkata, bercerita kepada kami Yazid dia berkata Hammad bin Sal'ah dari Humaid dari 'Anas dari Nabi SAW beliau bersabda: berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik dengan Hartamu, jiwamu dan lisanmu.*

Dari hadis di atas ini dapat disimpulkan bahwa makna jihad itu bukan hanya berperang dengan memakai senjata namun termasuk juga jihad dengan harta, dakwah bahkan jihad pemikiran.

Pendapat ini didukung oleh ulama kontemporer lainnya yaitu Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana yang beliau tuliskan dalam Tafsirnya *Al-Manar* yaitu:

---

[101] An-Nasa'I, *Al-Mujtab Min as-Sunnah al-Masyr bi Sunan an-Nasa'I*, h. 328.

ومن أهم ما يُنفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعله الكفار في نشير دينهم.[102]

*Artinya: Yang termasuk penting untuk dibiayai dengan sumber sabilillah di zaman kita dewasa ini adalah biaya menyiapkan juru dakwah Islam untuk dikirim ke negeri-negeri kafir, lewat yayasan dan institusinya. Membantu mereka dengan finansial yang cukup sebagaimana orang kafir melakukannya dalam menyebarkan agama mereka.*

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis mengemukakan pendapat Ibn Quddamah lah yang paling kuat dengan mengemukakan dalil nya dan juga pendapat ini sejalan dengan jumhur ulama yang mengartikan huruf *Lam* yang ada pada kalimat للفقراء merupakan *Lam Li al-Tamlik*, bahwasanya dana zakat itu hanya boleh diberikan kepada yang delapan golongan saja.

Namun walaupun demikian pendapat yang terpilih menurut penulis dan yang relevan dengan masa sekarang ialah pendapat Yusuf al-Qaradawai, yang meluaskan arti Sabilillah dengan lebih umum yaitu kepada segala hal yang mendekatka diri kepada Allah SWT, karena masa sekarang tidak sama dengan masa nya para ulama salaf.

---

[102] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar Juz X*, h. 506.

Hal ini sejalan pula dengan kaidah Ushul Fiqh:

تغير الأحكام بتغيير الأمكان والأزمان وألأحوال.[103]

*Artinya: Berubahnya hukum dengan sebab berubahnya tempat,masa dan keadaan.*

## D. Pelaksanaan Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid di Kecamatan Panyabungan Timur.

Terdapat banyak sekali pembagian zakat yang ada di Indonesia ini, zakat yang merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam dengan cara mengeluarkan sejumlah harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya secara syariat tidak didistribusikan secara merata oleh amil zakat, sebagaimana yang terjadi sebahagian di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

Di kecamatan Panyabungan timur metode pembayaran zakat dilakukan masyarakat dengan mengeluarkan makanan pokok dan juga dengan menggunakan uang, karena disana mayoritas bermazhab Syafi'I,

---

[103] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Maslah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165.

jikalaupun mereka membawa uang namun makanan pokok sudah disediakan amil untuk dibeli sehingga menyerahkan zakat dengan makanan pokok.[104]

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Panyabungan Timur Mandailing Natal, penulis memperdapati komentar dan alasan masyarakat tentang kebolehan dan ketidak bolehan mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid tersebut dari para pemuka Agama yang ada di kecamatan Panyabungan Timur tersebut, antara lain:

1. Bapak H. Naziruddin, Lc. MA (Ka KUA Panyabungan Timur)

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis laksanakan dengan Ka KUA tersebut, beliau lebih mendukung pendapat Yusuf al-Qaradawi tentang kebolehan dana zakat di alihkan untuk pembangunan masjid, karena situasi sekarang tidak sama dengan masanya Ibn Quddamah, kalau seandainya masih hidup di masa sekarang mungkin Imam Syafi'I pun sependapat dengan Yusuf al-Qaradawi, dan juga dengan alasan social bahkan jika seandainya dana zakat tidak dialihkan untuk masjid mungkin tidak selesai terbangun apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang.[105]

---

[104] M. Naziruddin, Ka KUA Panyabungan Timur, Wawancara Pribadi di Kantor KUA, Tanggal 01 Maret 2018, Pukul 11:45 WIB.

[105] Ibid, Pukul 12:25 WIB.

2. Bapak H. Abd Rahim Lubis, Umur 63 Tahun ( Ketua Amil Zakat Desa Tanjung)

Di Desa ini masyarakat semua membayar zakat dengan beras karena itu merupakan makanan pokok masyarakat, pengelolaan atau pengalihan dana zakat di desa ini pernah diberikan untuk pembangunan masjid dan madrasah tepatnya ditahun 2012 dan 2013 dengan sebab masjid setempat belum selesai dibangun dan mustahiq lain sebagian tidak ada dengan keputusan musyawarah perangkat desa dan amil zakatnya, setelah masjid selesai barulah tidak dikeluarkan lagi untuk pembangunan masjid, beliau sendiri beralasan tidak diberikan lagi untuk masjid dikeranakan ayat Al-Qur'an tidak ada menerangkan bahagian untuk masjid.[106]

3. Bapak Marwan Lubis (Salah satu amil Zakat Desa Tebing Tinggi)

   Umur : 60 Tahun

Masyarakat Tebing Tinggi mengeluarkan zakat dengan beras kalaupun seandainya pake uang maka amil zakat menyediakan beras, menurut bapak tersebut boleh-boleh saja dana zakat diberikan untuk pembangunan masjid dikarenakan sebagian dari mustahiq zakat tidak ada lagi, pernah diberikan untuk pembangunan masjid dalam 10 tahun belakangan ini karena masjid

[106] H. Abd Rahim Lubis, Ketua Amil Zakat dan P3N Desa Tanjung, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 03 Maret 2018, Pukul 17:15 WIB.

setempat belum selesai dibangun yang di ambil dari bagian sabilillah. Namun ditahun 2016 tidak di ambil lagi dana zakat untuk pembangunan masjid tersebut setelah mereka sering menghadiri pengajian dan sudah faham dengan ayat al-Taubah 60 tersebut.[107]

4. Bapak Saddam Nasution (Amil Zakat Desa Gunung Baringin)

   Umur : 28 Tahun.

Di desa ini juga masyarakat mengeluarkan zakat dengan bentuk makanan pokok (beras), bapak tersebut mengeatakan kalau dana zakat diberikan kepada mustahiq yang delapan namun kebetulan di desa tersebut mereka mengeluarkan zakat untuk pembangunan masjid karena masjid tersebut dikategorikan dalam kelompok Ghorim ( berhutang) karena bahan-bahan material nya sudah dibelikan sementara cara bayarnya ketika uang infaq masjid ada terkumpul, maka dengan alasan inilah mereka mengalihkan dana zakat untuk pembangunan masjid, namun bapak ini juga menambahkan jika mustahiq lain tidak ada maka boleh diberikan kepada bentuk social lainnya seperti membangun sekolah dan lain sebagainya.[108]

---

[107] Marwan Lubis, Ketua Amil Zakat Desa Tebing Tinggi, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 05 Maret 2018, Pukul 17:15 WIB.

[108] Saddam Nasution , BKM Masjid Al-Istiqomah Desa Gunung Baringin, Wawancara Pribadi di dalam masjid tersebut, Tanggal 06 Maret 2018, Pukul 17:25 WIB.

5. Bapak Rasmal Lubis (Ketua Amil Zakat dan P3N Desa Sirangkap)

   Umur : 58 Tahun.

Di Desa ini sama juga dengan desa sebelumnya yang mana masyarakat setempat mengeluarkan zakat dengan makanan pokok (beras) bukan dengan uang, beliau mengatakan kalau di desa tersebut dikeluarakan dana zakat untuk pembangunan masjid karena masjid tersebut dalam keadaan berhutang dan boleh di ambil dari Sabilillah karena sangat jarang sekali orang yang bereperang terutama didesa tersebut, bahkan di desa ini juga Amil zakat memberikan dana zakat untuk anak sekolah yang menuntut ilmu agama yang di ambil dari Sabilillah karena bapak tersebut mengatakan Sabilillah itu bukan hanya berperang namun termasuk juga para penuntut Ilmu Agama.[109]

6. Bapak Jahrun Nasution (Sekretaris Amil Zakat di Desa Sirangkap)

   Umur : 48 Tahun

Tanggapan bapak ini bahwa beliau menambahkan pendapat bapak *Rasmal* bolehnya dana zakat untuk pembangunan masjid baik dari *Gharim* maupun dari *Sabilillah,* karena masjid setempat belum selesai-selesai dibangun sudah puluhan tahun, dan juga beliau menambahkan untuk

[109] Rasmal Lubis, Ketua Amil Zakat dan P3N Desa Sirangkap, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 08 Maret 2018, Pukul 20:20 WIB.

menguatkan pendapatnya dengan memakai kaidah perobahan hukum dengan sebab berubah masa, tempat dan keadaan, dah bahkan juga katanya termasuk bagian madrasah, anak sekolah agama tergolong kedalam *Sabilillah.*[110]

Bahkan beliau juga menambahkan lagi demi kemaslahatan ummah, namun bukan berarti tidak memandang ayat yang sudah ada akan tetapi mengembangakan dalil nash yang sudah ada tersebut.

7. Bapak Amaran Nasution (Kadhi Nikah dan Bendahara Amil Zakat di Desa Sirangkap)

   Umur : 54 Tahun.

Karena di desa ini diberikan dana zakat untuk pembangunan masjid maka samalah pendapatnya dengan yang sebelumnya, hanya saja beliau menambahkan bahwa masjid itu merupakan bahagian dari kemaslahatan Ummah maka harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin, makanya karena kurangnya pembiayaan untuk pembangunan masjid ini maka kita ambil dari dana zakat baik zakat mal maupun fitrah dengan menjual zakat

[110] Jahrun Nasution, Sekretaris Amil Zakat Desa Sirangkap, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 05 Maret 2018, Pukul 21:13 WIB.

fitrah setelah dibagikan ke mustahiq yang ada baru di berikan untuk pembangunan masjid, menurut beliau sah-sah saja hal seperti itu.[111]

8. Bapak Malidddin Lubis (Ketua Amil Zakat dan Ketua P3N Desa Banjar Lancat)

   Umur: 45 Tahun

Desa Banjar lancet adalah desa terakhir di Kecamatan Panyabungan Timur, masyarakat setempat juga mengeluarkan zakat dengan makanan pokok (Beras) dengan ukuran mazhab Syafi'I, menurut bapak ini mengalihkan dana zakat untuk pembangunan masjid hukumnya boleh jika telah diberikan bagian dari faqir miskin maupun mustahiq yang delapan, dikampung tersebut diambil dana zakat dari bahagian Sabilillah untuk pembangunan masjid maupun diberikan kepada anak-anak sekolah yang menuntut ilmu agama.

[111] Amaran Nasution, Kadhi dan Bendahara Amil Zakat Desa Sirangkap, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 10 Maret 2018, Pukul 17:00 WIB.

Alasan dibolehkan menurut beliau karena kebutuhan social sekarang tidak mencukupi jika kita harapkan dari wakaf dan infaq orang lain, maka diambillah dari bagian Ghorim dan Sabilillah untuk menambah biaya pembangunan masjid maupun kesejahteraan para penuntut ilmu.[112]

Inilah desa-desa yang memberikan atau yang mengalihkan dana zakat untuk pembangunan masjid, dan desa yang pernah melakukan hal itu, adapun desa selain yang penulis sebutkan di atas adalah desa yang tidak pernah mengalihkan dana zakat untuk pembangunan masjid karena alasan mereka masing masing sesuai penelitian yang di lakukan penulis dan yang didengar langsung dari pemuka agama masing-masing desa, meraka beralasan kepada ayat al-Taubah 60 yang mana disitu tidak ada bahagian untuk pembangunan masjid, dan tidak pernah dilakukan orang sebelum mereka ditempat tersebut.

[112] Maliddin Lubis, Ketua Amil Zakat Desa Banjar Lancat, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 07 Maret 2018, Pukul 19:00 WIB.

Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa terlalu miskin kita umat Islam jika dana zakat kita alihkan untuk pembangunan tempat ibadah kita yang mana masjid itu merupakan kewajiban kita sebagai muslim untuk merawatnya.[113]

Menurut pernyataan dari narasumber-narasumber dan keterangan yang sudah penulis paparkan di atas bahwa pengalihan dana zakat menurut penulis boleh saja diberikan untuk pembangunan masjid apalagi di zaman sekarang ekonomi ummat sangat memperihatinkan khususnya di Kecamatan Panyabungan Timur, dan sekarang hukum Islam itu berkembang namun bukan berarti nash-nash yang sudah ada tidak berlaku, dan hukum tentang bolehnya pengalihan dana zakat untuk pembangunan masjid adalah hukum yang relevan di tengah masyarakat khususnya dibidang pembahasan mustahiq zakat.

[113] Amir, P3N Desa Pagur, Wawancara Pribadi di Masjid setempat, Tanggal 08 Maret 2018, Pukul 16:10 WIB.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka penulis akan mengutarakan poin penting atau yang menjadi kesimpulan dari pembahasan ini antara lain ialah:

1. Adapun yang menjadi landasan hukum pembangunan masjid di antara nya dari Nash Al-Qur'an ialah:

   وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴿١٠٧﴾ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴿١٠٩﴾

   *Artinya: Ayat 107: Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya), 108: Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat* 109*: Maka apakah orang-*

*orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim*

Dan landasan dari Hadis ialah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa Bukair menceritakan kepadanya, bahwa 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar 'Ubaidullah Al Khaulani mendengar 'Utsman bin 'Affan berkata di tengah pembicaraan orang-orang sekitar masalah pembangunan masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia katakan, "Sungguh, kalian telah banyak berbicara, padahal aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membangun masjid Bukair berkata, "Menurutku beliau mengatakan- karena mengharapkah ridla Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga."*

2. Golongan-golongan yang menjadi mustahiq zakat sudah Allah jelaskan dalam Firman-Nya surah al-Taubah ayat 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Jumhur ulama berpandangan bahwa tidak boleh dialihkan dana zakat selain kepada yang sudah Allah sebutkan dalam ayat di atas, dalam hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Quddamah salah satu pengikut Mazhab Hanabilah. Sedangkan dalam pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Syaltuth dan Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa dana zakat boleh dialihkan selain kepada golongan yang delapan.

3. Menurut Ibn Quddamah mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid tidak boleh sebagaimana yang dinyatakan dalam kitabnya *Al-Mughni* :

ولا يجوز صرف الزكاة إلى من غير ذكرالله تعالى من بناءالمساجد والقناطر....

*Artinya: tidak boeh menyalurkan zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah Ta'ala misalnya: pembangunan masjid, jembatan….*

Sedangakan menurut Yusuf al-Qaradawi boleh mentasharrufkan dana

zakat untuk pembangunan masjid sebagaiman yang dituliskan dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah* :

أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد.

*Artinya: bahwa mereka memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, memakmurkan masjid.*

Setelah di adakan munaqasah 'adillah pendapat Ibn Quddamah lah yang paling kuat di antara dua pendapat tersebut, namun yang relevan dimasa sekarang ini adalah pendapat Yusuf al-Qaradawi yang diterapkan sebagian masyarakat khususnya di Kecamatan Panyabungan Timur.

## B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak kekurangan dan sebab demikian penulis memiliki beberapa saran terhadap hal ini antara lain:

1. Semoga peneliti kedepan dapat memberi pemahaman yang lebih baik lagi kepada Masyarakat lokasi penelitian karena peneleti mendapatkan banyak kekurangan pengetahuan di kalangan masyarakat luas.

2. Meningkatkan pengajaran terutama tentang keislaman karena terlalu minimnya pemahaman masyarakat tentang keislaman dan pemahaman tentang hukum yang berkembang.
3. Bagi peneliti yang memiliki minat untuk meneliti hal ini dapat menggunakan atau mengumpulkan sumber data yang lebih baik lagi karena peneliti hanya mengunakan metode pendukung kuantitatif.

## Daftar Pustaka

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat. 2002. Gema Insani. Jakarta.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah.* diterjemahkan oleh Khairul Amru dan Masrukhin. 2008. Cakrawala Publishing. Jakarta.

Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* 2010. Kencana. Jakarta.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjamahannya.* 2010. CV Pustaka Al-Kautsar. Jakarta Timur.

Shan'ani, *Subulussalam Juz II*, tth. Diponegoro. Bandung.

Az-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*. 1984. Dar Al-Fikr. Beirut.

Abu Bakar Imam Taqiyuddin Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 1992. CV Bina Iman. Surabaya.

Al-Jaziry Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah.* 1432 H/2011 M. Dar Al-Fikr Beirut.

Ibrahim Ishaq Abi bin Ali asy-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh,* tth. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. Beirut.

Al-Bukhari, *Fath Al-Bariy Juz IV.* 1420 H/2000 M. Dar Al-Fikr. Beirut.

Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. 2012. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

An-Nihayah, *Ibnu Atsir jilid II*, tth. Khoiriah Tt.

Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. 1997. Dar Al-Fikr. Beirut.

Qardhawi Yusuf. *Fiqh Al-Zakat Juz II*. 1980. Muassasah Al-Risalah Beirut.

Qardhawi Yusuf. *Fiqh Maqhasid Syaria'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. 2007. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.

Hafidhuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* 2002. Gema Insani. Jakarta.

Efendi Agus dan Fanany Bahruddin. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. 2008. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Hasby Ash-Shiddiqie Muhammad Tengku. *Pedoman Zakat*. 2012. Pustaka Riski Putra Semarang.

Tamam Badrul, *Zakat untuk Pembangunan Masjid, bolehkah*?, http://www.voa-islam.com, diakses 16 november 2017, pukul 09:15

Al-Asqollaniy Ibn Hajar. *Bulughul Marom*. 2011. Haramain. Mesir.

Suryabrata. *Sumadi, Metodologi Penelitian*. 1994. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Gazalba Sidi, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. 1989. Pustaka Al-Husna Jakarta.

Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam.* 1996. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.

Syahruddin, Hanafie. *Mimbar Masjid.* 1986. Cv Haji Masagung. Jakarta.

Saleh Abd Rosyad. *Manajemen dakwah Islam.* 2002. Al-Mawardi Prima. Jakarta.

Imam Abu al-Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairy al-Naisabury. *Sahih Muslim*. 1425 H. Dar al-Kitab al-Arabi. Beirut.

Imam Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari Jilid I*. 1427 H. Maktabah Mesir. Mesir.

Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah*. 2004. Baitul Afqar al-Dauliyah. Beirut.

Isma'il Usmani Asep. *Manajemen Masjid.* 2010. Angkasa. Bandung.

Budiman Mustafa. *Manajemen Masjid Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid*. 2008. Ziyad Visi Media Surakarta.

Supriadi. *Manajemen Masjid Dalam Pembangunan Masyarakat*. 2001. UII Press. Yogyakarta.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2005. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Qol'ahjie Rawwas, *Mu'jam Lughoh Al-Fuqaha*. 1405 H/ 1985 M. Dar Al-Fikr. Beirut.

Soemitra Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. 2016. Kencana. Jakarta.

Az-Zuhaily Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* 1997. PT Raja Rosdakarya Bandung.

Usman Suparman. *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Indonesia.* 2002. Gaya Media Pratama. Jakarta.

Praja S Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya.* 2011. Pustaka Setia. Bandung.

Djamil Fathurrahman. *Pendekatan Maqasid al-Syarii'ah terhadap Pendayagunaan Zakat.* 2004. Piramedia. Jakarta.

Zamakhsari. *Al-Kassyaf juz III*. T.th. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut.

Shihab Quraish M. *Tafsir Al-Misbah vol 5*. 2005. Lentera Hati. Jakarta

Abdullah Abi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Bakrinn A-Qurtuby, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an Juz X.* t,th. Muassasah al-Risalah. Beirut.

Mas'ud Farid Masdar. *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat.* 2010. Mizan. Bandung.

Isma'il Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi.* 2010. Pemuda Media Nusantara. Surabaya.

Inayah Gazi. *Teori Kompherensif Tentang Zakat dan Pajak.* 2003. Tiara Wacana. Yoyakarta.

Abdul Qadir Muhammad. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat.* 1997. Dina Utama. Semarang.

Mursyidi. *Akuntansi Kontemporer Zakat.* 2003. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

An-Nasa'I. *Al-Mujtab Min as-Sunnah al-Masyr bi Sunan an-Nasa'I.* t.th. Bait al-Afqar al-Dauliyah. Oman.

An-Nasr,*Kitab Al-Sunnah Al-Kubra Juz 4.* 1991. Dar al-Kutub 'Ilmiah Beirut.

Zaelani Abdul Kholid. skripsi " *Analisis Perbedaan Tingkat Modal, Pendapatan, Keuntungan, dan Pengeluaran Mustahiq Sebelum dan Sesudah Disalurkan Dana Zakat Produktif.*

Badan Pusat Dan Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 30 Desember 2017.

Sumber Data laporan dari kepala KUA Panyabungan Timur.

Indonesia News "GBHN", http://indonesia.ahrchk.net/news/gbhn/04 Maret 2018 pukul 15:40 Wib.

Al-Sijistany Abu Daud, *Sunan Abi Daud Hadis ke 1389*. T,th. Dar al-Fikr. Beirut.

Imam Malik bin Anas al-Asbahy, *Al-Mudawwanah al-Kubra.* 1415 H. Dar al-Kutub al-Alamiyah. Beirut.

Qaradhawi Yusuf, *Hadyul al-Islam Fatawi Mu'ashirah Jilid I.* 1988. Dar al-Ma'rifah. Beirut.

Ridha Rasyid Muhammad, *Tafsir Al-Manar Juz X*. t,th. Dar al-Fikr. Beirut.

Quddamah Ibn, *Al-Kaff fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz I.* 1988. al-Maktab al-Islam. Beirut.

M. Naziruddin, Ka KUA Panyabungan Timur, Wawancara Pribadi di Kantor KUA, Tanggal 01 Maret 2018, Pukul 11:45 WIB.

H. Abd Rahim Lubis, Ketua Amil Zakat dan P3N Desa Tanjung, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 03 Maret 2018, Pukul 17:15 WIB.

Marwan Lubis, Ketua Amil Zakat Desa Tebing Tinggi, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 05 Maret 2018, Pukul 17:15 WIB.

Saddam Nasution , BKM Masjid Al-Istiqomah Desa Gunung Baringin, Wawancara Pribadi di dalam masjid tersebut, Tanggal 06 Maret 2018, Pukul 17:25 WIB.

Rasmal Lubis, Ketua Amil Zakat dan P3N Desa Sirangkap, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 08 Maret 2018, Pukul 20:20 WIB.

Jahrun Nasution, Sekretaris Amil Zakat Desa Sirangkap, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 05 Maret 2018, Pukul 21:13 WIB.

Amaran Nasution, Kadhi dan Bendahara Amil Zakat Desa Sirangkap, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 10 Maret 2018, Pukul 17:00 WIB.

Maliddin Lubis, Ketua Amil Zakat Desa Banjar Lancat, Wawancara Pribadi di Rumah beliau, Tanggal 07 Maret 2018, Pukul 19:00 WIB.

**Lampiran 1:**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak ?
2. Berapa umur bapak ?
3. Jabatan bapak di desa ini sebagai aoa ?
4. Bagaimana metode pembyaran zakat di desa ini apakah dengan uang atau beras ?
5. Bagaimana menurut bapak tentang dan zakat digunakan untuk pembangunan masjid ?
6. Apa alasan bapak jika boleh, dan apa alasan bapak jika tidak boleh ?

**Lampiran 2**

## DOKUMENTASI WAWANCARA


Wawancara di kator Camat dengan pegawai kantor camat

Wawancara dengan KA KUA Panyabungan Timur ( Bapak Naziruddin Lc, MA)

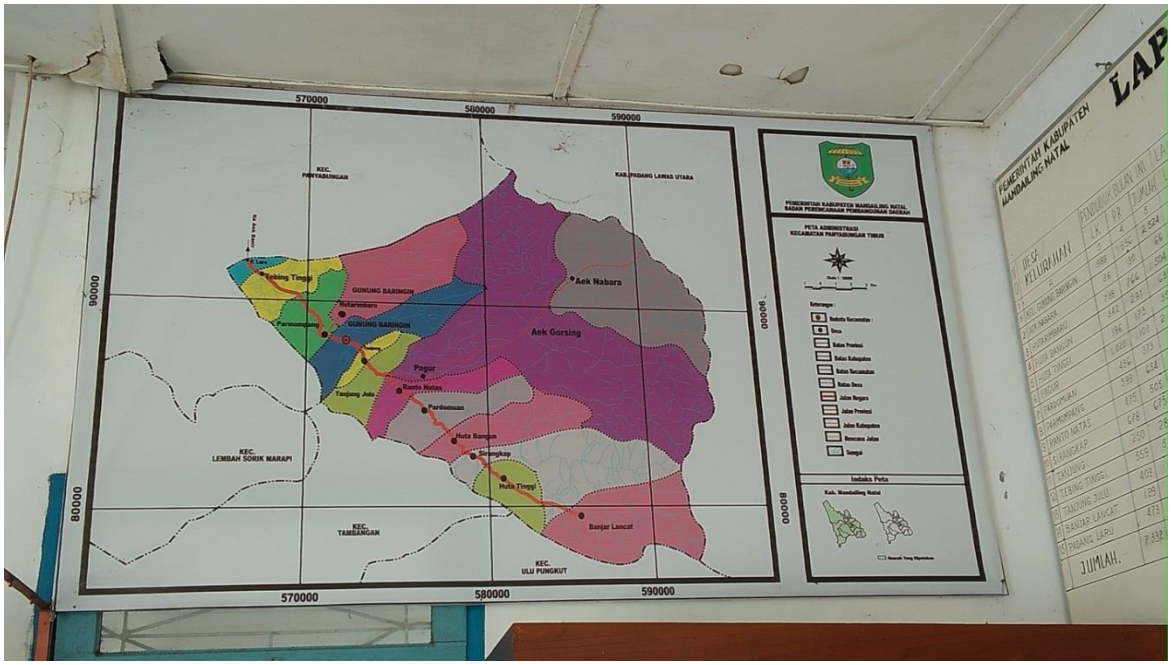


Peta Panyabungan Timur

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

# LAPORAN KEPENDUDUKAN

WNRI

KECAMATAN : PANYABUNGAN TIMUR.

BULAN : JUNI 2014.

| NO | DESA / KELURAHAN | PENDUDUK BULAN INI | | | LAHIR BULAN INI | | | MATI BULAN INI | | | DATANG BULAN INI | | | PINDAH BULAN INI | | | PENDUDUK AKHIR BULAN | | | JUMLAH | WAJIB | UMUR 12 THN KEATAS | | JARAK TEM | LUAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | KK | KTP | LK | PR | PUSK (Km) | WILAYAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | KEL. GUNUNG BARINGIN. | 988 | 1.536 | 2.524 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 989 | 1.538 | 2.527 | 363 | 944 | 472 | 472 | 0.0 | 800 Ha. |
| 2 | AEK NABARA | 36 | 30 | 66 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 30 | 66 | 16 | 35 | 14 | 21 | 48.0 | 5.238 Ha. |
| 3 | HUTARIMBARU | 738 | 766 | 1.504 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 | 764 | 1.504 | 317 | 623 | 300 | 323 | 3.5 | 3.000 Ha. |
| 4 | HUTA BANGUN | 342 | 291 | 633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 291 | 633 | 147 | 302 | 150 | 152 | 12.0 | 2.109 Ha. |
| 5 | HUTA TINGGI. | 186 | 173 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 173 | 359 | 95 | 233 | 110 | 123 | 18.0 | 3.000 Ha. |
| 6 | PAGUR | 1.020 | 1.102 | 2.122 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.022 | 1.108 | 2.130 | 488 | 1.402 | 700 | 702 | 8.0 | 13.45 Ha. |
| 7 | PARDOMUAN. | 456 | 373 | 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | 373 | 829 | 156 | 297 | 140 | 157 | 10.0 | 1.705 Ha. |
| 8 | PARMOMPANG | 599 | 654 | 1.253 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 600 | 654 | 1.254 | 258 | 628 | 296 | 332 | 1.5 | 3.320 Ha. |
| 9 | RANTO NATAS. | 475 | 505 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 | 504 | 978 | 208 | 460 | 220 | 240 | 7.0 | 6.124 Ha. |
| 10 | SIRANGKAP. | 678 | 675 | 1.353 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 678 | 675 | 1.353 | 323 | 786 | 390 | 396 | 16.0 | 1.300 Ha. |
| 11 | TANJUNG. | 250 | 283 | 533 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 284 | 534 | 121 | 320 | 153 | 167 | 2.0 | 600 Ha. |
| 12 | TEBING TINGGI. | 559 | 521 | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 559 | 521 | 1.080 | 230 | 392 | 186 | 206 | 6.0 | 638 Ha. |
| 13 | TANJUNG JULU | 403 | 458 | 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 | 457 | 858 | 238 | 526 | 241 | 285 | 2.5 | 1.500 Ha. |
| 14 | BANJAR LANCAT. | 129 | 122 | 251 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 122 | 252 | 57 | 149 | 68 | 81 | 24.0 | 600 Ha. |
| 15 | PADANG LARU. | 473 | 483 | 956 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 | 485 | 959 | 208 | 531 | 245 | 286 | 8.0 | 750 |
| | JUMLAH. | 7.332 | 7.972 | 15.304 | 11 | 15 | 26 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 7 | 7.337 | 7.979 | 15.316 | 3.231 | 7.628 | 3.685 | 3.943 | - | 44.15 |

GUNUNG BARINGIN TGL 30 JUNI 20
CAMAT PANYABUNGAN TIMUR
Drs.
ADIL PATURACHMAN, S.sos.
PENATA TK. I.
NIP. 19680414 198811 1 001.

Catatan Kependudukan

Ketua Amil Zakat Desa Tanjung

Ustadz Marwan Lubis ( Sekertari Amil Zakat desa Tebing Tinggi)

Ketua Amil Zakat desa Sirangkap

Sekretaris Amil Zakat desa Sirangkap

Ketua Amil Zakat Desa Banjar Lancat

Ketua BKM Masjid Nurul Hasanah

Salah Satu masjid yang dibangun dengan sebagian dari dana zakat

Pelebaran bagian belakang Masjid dengan sebagian dari dana zakat


Kantor KA KUA Panyabungan Timur

Wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kecamatan Panyabungan Timur

Ketua Amil Zakat Desa Padang Laru